


SKRIPSI

PRIYONO ADI LEGOWO

**PERBANDINGAN CEK POS WISATA
DENGAN TRAVELERS CHECKS**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1993**

PERRANDINGAN CEK POS WISATA DENGAN TRAVELERS CHECKS

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**PRIYONO ADI LEGOWO
038712585**

Dosen Pembimbing



DJOKO SLAMET, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1993 -

Telah diuji pada tanggal 19 Juli 1993

Panitia penguji :

Ketua : Samzari Boentoro, S.H.

1.

Sekretaris : A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2.

Anggota : Djoko Slamet, S.H.

3.

MOTTO :

Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu kitab (ini) dengan (membawa) kebenaran, supaya engkau menghukum diantara manusia dengan (faham) yang telah Allah wahyukan kepadamu : dan janganlah engkau jadi pembela bagi orang-orang yang khianat.



(An-Nisa, ayat 105)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu saya panjatkan karena tanpa rahmat dan karuniaNya, saya yakin bahwa akan banyak hambatan dan gangguan yang tidak dapat saya hadapi tanpa doa dan puji kepadaNya, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : "Perbandingan Cek Pos Wisata dengan Travelers Checks".

Adalah tidak pada tempatnya, apabila dalam kesempatan ini saya tidak mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah dengan ikhlas membimbing dan memberi petunjuk, baik secara materiil maupun spirituil, baik langsung maupun tidak langsung yang mendorong saya untuk segera mewujudkan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan dan menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Ibu Marthalena Pohan, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
3. Bapak Djoko Slamet, S.H., selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah banyak meluangkan waktu untuk

memberi bimbingan dan saran guna terselesainya skripsi ini;

4. Bapak Samzari Boentoro, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji, Bapak A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kepala Perum Pos & Giro Besar Surabaya, yang telah memberikan keterangan dan bahan untuk skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi bekal dan membimbing saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
7. Ibunda Lilik Supinarti dan Ayahanda Soedarman (Alm) yang telah mendidik dan mengasuh saya hingga akhirnya menjadi manusia yang berguna, yang nantinya akan membawa kebanggaan bagi keluarga;
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata atas segala perhatian, budi baik dari semua pihak saya ucapkan terima kasih.

Penyusun

ABSTRAK

Hukum Dagang telah memberikan syarat-syarat tertentu dari surat berharga, dari hal itulah kita dapat mengetahui apakah Cek Pos Wisata itu termasuk surat berharga yaitu dengan membandingkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Dagang mengenai surat berharga dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Cek Pos Wisata.

Dalam hal ini kita ingin mengetahui tentang Cek Pos Wisata sampai mendalam, oleh karena itu tentu saja kita harus mempelajari Cek Pos Wisata itu secara keseluruhan dan mendalam, termasuk mempelajari tentang fungsi dan tujuan diterbitkannya Cek Pos Wisata maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Cek Pos Wisata tersebut.

Hal ini memang sudah sepantasnya, mengingat Cek Pos Wisata tidak diatur di dalam KUHD, yang berarti ada peraturan tertentu yang mengatur mengenai Cek Pos Wisata tersebut maka kita perlu mengetahui apakah peraturan itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD atau tidak. Kemudian perlu mengetahui sampai sejauh mana ketentuan yang tercantum di dalam KUHD berlaku bagi Cek Pos Wisata. Dan yang sangat perlu adalah mengetahui fungsi Cek Pos Wisata tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAR I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metodologi	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika ...	13
BAR II : PENERBITAN DAN PENGGUNAAN CEK POS WISATA DAN TRAVELERS CHECKS	15
1. Maksud dan Tujuan Penerbitan Cek Pos Wisata dan Travelers Checks ...	15
2. Pemindahtanganan Cek Pos Wisata dan Travelers Checks	22
3. Tenggang Daluwarsa Cek Pos Wisata dan Travelers Checks	26

	Halaman
BAB III : FUNGSI CEK POS WISATA DAN TRAVELERS CHECKS SEBAGAI SARANA PEMBAYAR PARA WISATAWAN	29
1. Penjualan dan Pembayaran Cek Pos Wisata dan Travelers Checks	29
2. Penyelesaian Cek Pos Wisata dan Travelers Checks yang Hilang	41
BAB IV : PENUTUP	44
1. Kesimpulan	44
2. Saran-saran	45
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pembangunan Indonesia berjalan terus secara bertahap. Pelita V sebagai tahap akhir dari Pembangunan Nasional jangka panjang 25 tahun mendatang harus mampu meningkatkan dan memantapkan semua hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini. Pembangunan Nasional yang terpadu memungkinkan berhasilnya pembangunan secara menyeluruh dan mencegah ketimpangan antar sektor pembangunan.

Semakin pesatnya perkembangan dalam berbagai bidang pada jaman canggih seperti ini, menyebabkan orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam hal yang menyangkut pembangunan dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Dalam hal ini masih dirasa belum cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel, surat cek yang dapat diuangkan karena surat-surat tersebut belum dapat memenuhi atau mendukung berhasilnya usaha yang kita lakukan di segala bidang usaha, misalnya dalam bidang usaha pariwisata.

Seperti yang telah kita ketahui, untuk lebih memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wisatawan, yang berarti akan mendukung berhasilnya usaha dalam bidang pariwisata, maka hal ini Perum Pos dan Giro telah mengeluarkan suatu bentuk jasa baru bagi masyarakat yaitu dengan mengeluarkan Cek Pos Wisata (CPW).

Pentingnya keterpaduan dalam pembangunan bidang Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, mengingat tingginya lingkak ketergantungan antar sektor yang satu dengan sektor yang lain dan di dalam kegiatannya terdapat kepentingan yang saling mengisi dan saling melengkapi. Ini berarti bahwa bidang hukum juga diperlukan dalam rangka menunjang berhasilnya pembangunan di negara kita, sebagai contoh mengenai Cek Pos Wisata yang dikeluarkan oleh Perum Pos dan Giro. Tentu saja akan berkaitan dengan masalah hukum, karena masalah Cek Pos Wisata tidak dapat dipisahkan dengan hukum pada umumnya dan Hukum Dagang yang mengatur tentang surat berharga pada khususnya.

Ini berarti bahwa di dalam Cek Pos Wisata itu diperlukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak, dengan demikian para pihak dapat menyelesaikan

permasalahan yang timbul dari adanya Cek Pos Wisata, apabila ternyata di kemudian hari ada sengketa mengenai Cek Pos Wisata tersebut. Dengan demikian para pihak di dalam melangkah untuk turut serta dalam lalu lintas Cek Pos Wisata ataupun dalam menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku.

Memang Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak mengatur secara jelas tentang Cek Pos Wisata, namun demikian tidak berarti bahwa ketentuan yang terdapat di dalam KUHD yang mengatur tentang surat berharga tidak dapat dipergunakan terhadap Cek Pos Wisata. Abdulkadir Muhammad mengatakan :

... surat berharga yang timbul diluar KUHD tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat berharga sepanjang tidak diatur sendiri sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga itu¹

Apa yang telah dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad tersebut jelaslah bahwa kemajuan dalam bidang teknologi, perdagangan dan ekonomi serta bidang lainnya ternyata menyangkut juga masalah hukum. Hal ini terlihat dan terbukti, di antaranya dalam hal orang menghendaki segala sesuatunya yang menyangkut pembayarannya yang bersifat praktis, aman serta dapat

¹Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga, Alumni, Bandung, 1984, h. 34.

dipertanggungjawabkan. Imam Prajogo dan Djoko Prakoso mengatakan :

... dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.²

Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan tertibnya Cek Pos Wisata yang bagi wisatawan hal ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan di dalam menikmati acara wisatanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para wisatawan dari luar negeri jarang membawa uang tunai. Para wisatawan itu telah terbiasa membawa alat pembayaran dengan kartu kredit atau cek perjalanan. Oleh karena itu kehadiran Cek Pos Wisata akan sangat bermanfaat asal saja Cek Pos Wisata itu mendapatkan perlindungan hukum. Karena Cek Pos Wisata tidak diatur di dalam KUHD maka kita perlu mengetahui ketentuan yang mengatur Cek Pos Wisata itu untuk kemudian mempelajarinya sehingga akan mengetahui status Cek Pos Wisata dari segi hukum.

Di atas telah disebutkan bahwa di dalam melakukan suatu pembayaran orang menghendaki dapat

²Imam Prajogo - Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 34.

dilakukan secara praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan.

Praktis artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup membawa surat berharga saja.

Aman artinya tidak setiap orang bisa menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu, sedang jika memakai mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan timbul bahaya atau kerugian, misalnya : pencurian, perampokan, dan lain-lain.

Sedangkan dapat dipertanggungjawabkan artinya apabila surat berharga yang dikeluarkan itu sah menurut hukum, maka pemegang yang sah di surat berharga itu, untuk mendapatkan pembayarannya pun dapat dipastikan.

Di samping itu dalam surat berharga juga ditonjolkan adanya perjanjian antara para pihak, karena dasar mengeluarkan surat berharga adalah perjanjian, sedangkan perjanjian itu ditimbulkan karena antara pihak yang bersangkutan telah ada suatu persetujuan.³

³Ahmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, h. 297.

Ini berarti bahwa di dalam penerbitan surat-surat berharga telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan bukan karena keamanan sepihak. Jadi untuk ini para pihak mempunyai peranan atau hak yang sama. Dengan persetujuan berarti para pihak tersebut telah sepakat, sehingga akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh penerbit, pemegang, maupun oleh tersangkut dalam surat berharga itu. Dengan demikian cara pembayaran yang praktis, aman dan dapat dipertanggungjawabkan akan dapat terwujud dengan diterbitkannya surat berharga itu.

Kita tahu, bahwa KUND sendiri tidak mengatur atau memberikan ketentuan mengenai Cek Pos Wisata (CPW). Untuk itu agar kita tahu apakah Cek Pos Wisata tersebut merupakan surat berharga atau tidak maka kita perlu mempelajari lebih jauh mengenai Cek Pos Wisata tersebut. Dalam hal ini kita ingin mengetahui Cek Pos Wisata tersebut termasuk surat berharga atau tidak, karena Cek Pos Wisata perlu bagi semua orang, kalau Cek Pos Wisata tersebut merupakan surat berharga maka akan menambah pengertian orang banyak mengenai surat berharga, yang pada akhirnya orang akan mempergunakan Cek Pos Wisata dalam hal sesuai dengan fungsi dan tujuan Cek Pos Wisata tersebut sebagai surat berharga.

Hukum Dagang telah memberikan syarat-syarat tertentu dari surat berharga, dari hal itulah kita dapat mengetahui apakah Cek Pos Wisata itu termasuk surat berharga yaitu dengan membandingkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Dagang mengenai surat berharga dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Cek Pos Wisata.

Dalam hal ini kita ingin mengetahui tentang Cek Pos Wisata sampai mendalam, oleh karena itu tentu saja kita harus mempelajari Cek Pos Wisata itu secara keseluruhan dan mendalam, termasuk mempelajari tentang fungsi dan tujuan diterbitkannya Cek Pos Wisata maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Cek Pos Wisata tersebut.

Hal ini memang sudah sepantasnya, mengingat Cek Pos Wisata tidak diatur di dalam KUHD, yang berarti ada peraturan tertentu yang mengatur mengenai Cek Pos Wisata tersebut maka kita perlu mengetahui apakah peraturan itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD atau tidak. Kemudian perlu mengetahui sampai sejauh mana ketentuan yang tercantum di dalam KUHD berlaku bagi Cek Pos Wisata. Dan yang sangat perlu adalah mengetahui fungsi Cek Pos Wisata tersebut.

Dengan melihat latar belakang di atas maka skripsi ini diambil beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah cara menerbitkan dan penggunaan Cek Pos Wisata dan Travelers Checks?
2. Bagaimanakah fungsi Cek Pos Wisata dan Travelers Checks sebagai sarana pembayaran para wisatawan?

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, perlu diberi pembatasan judul agar ada kesatuan arti, sehingga arah dan tujuannya menjadi lebih jelas. Penjelasan itu dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Cek Pos Wisata, yang dimaksud dengan pengertian Cek Pos Wisata, terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 2 Desember 1988 no. 119/OP/Dirut Pos/1988, yaitu cek pos yang diterbitkan oleh Perum Pos dan Giro dengan maksud untuk memberikan keamanan dan kemudahan bagi para pemilikinya yang sedang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Travelers Checks, yaitu surat cek yang digunakan untuk kepentingan suatu perjalanan guna memudahkan si pembawa memperoleh uang setelah sampai di setiap tempat yang dituju.

3. Alasan Pemilihan Judul

Masalah Cek Pos Wisata merupakan masalah yang baru timbul, karena dalam hukum dagang tidak diatur secara jelas tentang Cek Pos Wisata ini. Sehubungan dengan ini, maka dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa mengambil judul tersebut, yaitu :

- a. Adanya rasa ingin tahu terhadap seluk beluk mengenai diterbitkannya Cek Pos Wisata itu sendiri.
- b. Bagaimana Cek Pos Wisata itu jika dibandingkan dengan Travelers Checks.

Dengan demikian saya menjadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian Cek Pos Wisata itu tentang fungsi dan tujuannya jika ditinjau dari hukum dagang tentang surat-surat berharga.

4. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada tujuan pokok yang menjadi latar belakang penulisan, adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang Cek Pos Wisata (CPW) sendiri.
2. Untuk mengetahui secara materiil tentang Cek Pos Wisata (CPW) dan ingin mengetahui fungsi dan tujuan

diterbitkannya Cek Pos Wisata jika dibandingkan dengan Travelers Checks yang telah ada.

5. Metodologi

Metodologi merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, yang kesemuanya dilakukan untuk memecahkan masalah. Untuk itu dalam skripsi ini digunakan beberapa metode atau cara, guna memecahkan masalah, yaitu :

5.1. Pendekatan Masalah

Suatu karya yang bersifat ilmiah dan berbobot ilmiah haruslah menggunakan metode pendekatan yang bersifat ilmiah pula. Oleh karena itu, maka dalam menyusun skripsi ini langkah pertama yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis dan sosiologis. Pendekatan secara yuridis maksudnya adalah meninjau permasalahan secara hukumnya, kemudian mengolah permasalahan dan peraturan yang ada secara sistematis, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu dalam memperoleh dan mengumpulkan data itu dengan jalan pengamatan dan melihat secara langsung.

5.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan ini antara lain dengan jalan studi literatur secara lapangan yang biasa disebut dengan data primer dan sekunder.

5.2.1. Sumber Data Primer


Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dengan jalan wawancara, pengamatan terhadap masalah yang ada. Wawancara ini diadakan dan diajukan kepada pihak yang berkecimpung dalam masalah yang berkaitan dengan skripsi ini khususnya Perum Pos dan Giro.

5.2.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari hasil-hasil yang telah tertuang dalam bentuk tulisan, yang berupa sebuah karya ilmiah maupun studi lapangan yang berupa literatur, karya para ahli dan sebagainya.

5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah meliputi beberapa hal atau cara, yaitu :



5.3.1. Studi Literatur

Studi literatur ini dimaksudkan agar hasilnya nanti tidaklah lepas dari kajian atau hasil pemikiran dari para ahli yang dituangkan dalam sebuah karya. Atas hal tersebut, akan diadakan beberapa ulasan dan perbandingan dengan karya atau literatur lain dan akhirnya akan diambil beberapa kesimpulan.

5.3.2. Interview

Metode interview atau wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan jalan bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan.

5.4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, kemudian diadakan analisis secara diskriptif, yaitu menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik dari yang diteliti dan juga untuk menjawab permasalahan yang ada. Demikian juga dalam menyusun skripsi ini saya menggunakan metode deduktif, yang artinya dalam menarik kesimpulan itu nantinya akan diambil dari

hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dalam hal ini dapat sesuai dengan jalan pemecahan masalah yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam skripsi ini secara sistematis dapat dikatakan berisi sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi latar belakang permasalahan serta rumusannya, penjelasan judul, alasan penulisan, tujuan penulisan, metodologinya dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II, berisi tentang penerbitan dan penggunaan Cek Pos Wisata dan Travelers Checks, di dalamnya juga dibahas maksud dan tujuan penerbitan Cek Pos Wisata dan Travelers Checks, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pemindahtanganan Cek Pos Wisata dan Travelers Checks, dilanjutkan dengan tenggang kadaluwarsanya.

Bab III, membahas mengenai fungsi Cek Pos Wisata dan Travelers Checks sebagai sarana pembayaran para wisatawan yang di dalamnya akan menguraikan tentang sistem pembayaran Cek Pos Wisata dan Travelers Checks serta penyelesaiannya jika ternyata hilang.

Bab IV, merupakan hasil kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya serta sarana yang menyertai kesimpulan tersebut.



BAB II

PENERBITAN DAN PENGGUNAAN CEK POS WISATA
DAN TRAVELERS CHECKS**1. Maksud dan Tujuan Penerbitan Cek Pos Wisata dan Travelers Checks**

Sebelum kita membicarakan lebih lanjut mengenai Cek Pos Wisata, maka sangatlah perlu apabila kita mengetahui apakah yang dimaksud Cek Pos Wisata tersebut. Cek Pos Wisata adalah Cek Pos dalam mata uang rupiah, yang diterbitkan oleh Perum Pos dan Giro dengan maksud memberikan pengamanan dan kemudahan bagi para pemiliknya yang sedang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Indonesia.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan Cek Pos adalah surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pemegang rekening pos giro kepada tertunjuk untuk menerima sejumlah uang yang tercantum sebagai pelunasan atau pembayaran kepadanya.

Dengan menggabungkan kedua pengertian di atas maka dapatlah diperoleh suatu pengertian bahwa yang disebut Cek Pos Wisata adalah surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pemegang rekening Giro Pos kepada

⁴Penjelasan pasal 4 ayat 1, Perjanjian Kerjasama antara Perum Pos dan Giro dengan Pengusaha.

tertunjuk untuk menerima sejumlah uang yang tercantum sebagai pelunasan atau pembayaran kepadanya dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Perum Pos dan Giro dengan maksud memberikan pengamanan dan kemudahan bagi para pemilikinya yang sedang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Indonesia.

Segala sesuatu hal yang dikeluarkan atau diterbitkan yang akan menyangkut pada banyak orang pasti mempunyai dasar hukum. Begitu juga halnya dengan penerbitan Cek Pos Wisata ini. Dasar hukum penerbitan atau pembukaan pelayanan Cek Pos dan Giro tanggal 2 Desember 1988, Nomor : 119/Op/DIRUTPOS/1988.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembukaan pelayanan Cek Pos Wisata tersebut ada dasar hukumnya dan bukan merupakan tindakan yang melawan hukum, sebab kalau terbukti melawan hukum, tentu saja surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tanggal 2 Desember 1988, Nomor : 119/Op/DIRUTPOS/1988 sudah dibatalkan oleh pemerintah. Karena penerbitan Cek Pos Wisata tersebut mempunyai dasar hukum yang sah maka dengan sendirinya hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya Cek Pos Wisata ini juga diatur dalam aturan hukum.

Di dalam melakukan sesuatu, seseorang atau siapa pun yang melakukannya pasti mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari apa yang dilakukannya itu.

Begini juga halnya dengan penerbitan Cek Pos Wisata (CPW) ini, pasti mempunyai maksud dan tujuan juga. Mengenai maksud dan tujuan diterbitkannya Cek Pos Wisata ini, yaitu :

"Untuk memberikan kemudahan membawa dana yang cukup aman bagi para wisatawan, peserta darmawisata, perseorangan atau keluarga yang melakukan perjalanan dalam wilayah Indonesia. Kemudahan Cek Pos Wisata terletak pada tempat penguangannya yang tersebar di semua Kantor Pos, Kantor Pos Tambahan, Kantor Pos Pembantu dan Sentral Giro, sedangkan keamanan yang menjaminkannya ialah cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada pemiliknya yang mempunyai kartu bukti diri khusus untuk itu".⁵

Dari hal yang telah disebutkan di atas mengenai maksud dan tujuan penerbitan Cek Pos Wisata, kiranya penulis dapat menarik kesimpulan yang singkat bahwa maksud dan tujuan penerbitan Cek Pos Wisata adalah untuk menambah atau meningkatkan jasa pelayanan dari Perum Pos dan Giro itu sendiri terhadap masyarakat serta untuk menjamin kemudahan dan keamanan dana bagi orang-orang yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya Cek Pos Wisata tidak ada lain adalah apa yang telah disebutkan di atas.

Kemudian mengenai fungsi dari Cek Pos Wisata adalah untuk menjamin kemudahan dan keamanan dalam

⁵Surat Edaran Direktur Operasi Perum Pos dan Giro Nomor : 96/77/GIRPOS/DIROPOS, 1988, h. 1.

membawa dana bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia.

Suatu hal baik itu barang maupun jasa yang dibuat oleh pembuat atau penerbitnya pasti mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai identitas dari barang atau jasa hasil karyanya tersebut. Demikian juga halnya dengan Cek Pos Wisata dan untuk membedakan Cek Pos Wisata dengan yang lainnya, maka Perum Pos dan Giro sebagai penerbit Cek Pos Wisata memberikan ciri-ciri untuk Cek Pos Wisata. Di samping sebagai identitas dan pembeda Cek Pos Wisata dengan yang lainnya tentu saja ciri-ciri yang terdapat pada Cek Pos Wisata itu oleh penerbitnya dimaksudkan juga untuk mendukung maksud, fungsi dan tujuan diterbitkannya Cek Pos Wisata tersebut yaitu untuk menjamin kemudahan dan keamanan dana bagi orang-orang yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. Karena dengan ciri-ciri yang terdapat dalam Cek Pos Wisata itu maka akan terhindar dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya orang yang berniat memalsukan Cek Pos Wisata akan segera diketahui dengan mencocokkan ciri-ciri yang harus terdapat dalam Cek Pos Wisata dengan yang dipalsukan oleh orang tersebut.

Dengan demikian maka jelaslah sekarang bahwa ciri-ciri yang terdapat dalam Cek Pos Wisata tersebut

di samping berfungsi sebagai identitas dari Cek Pos Wisata itu sendiri juga berfungsi mendukung terjaminnya maksud fungsi dan tujuan diterbitkannya Cek Pos Wisata tersebut.

Mengenai ciri-ciri Cek Pos Wisata itu Perum Pos dan Giro menentukannya sebagai berikut⁶ yang dalam hal ini sudah terdapat juga penjelasan mengenai Cek Pos Wisata :

1. Cek Pos Wisata disingkat CPW, bentuknya seperti contoh terlampir dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Lembar CPW terdiri dari 2 bagian yang dipisahkan oleh perforasi. Sebelah kiri adalah segi bagi pemilik atau souche (4,5 cm x 7,5 cm) dan sebelah kanan adalah Cek Pos Wisata (15 cm x 7,5 cm).
 - b. Pada bagian depan CPW dicetak :
 - 1) nama Perusahaan Umum Pos dan Giro serta Cek Pos Wisata
 - 2) besar uang menurut angka dan huruf menurut pecahan
 - 3) logo operasional Perum Pos dan Giro
 - 4) tanda tangan Direktur Keuangan Perum Pos dan Giro
 - 5) nomor seri
 - 6) petunjuk dinas
 - 7) tempat tanda tangan pembeli
 - c. Pada bagian belakang CPW tercantum petunjuk yang harus diperhatikan baik oleh pemilik CPW maupun oleh pegawai Perum Pos dan Giro.
2. CPW tidak diterbitkan per lembar melainkan dalam bentuk buku berisi 10 lembar CPW dengan pecahan besar uang yang sama.
3. Di bawah kulit buku terdapat 2 lembar kartu bukti diri pemilik yang disebut CPW-1 yang gunanya masing-masing :

⁶Ibid., h. 1-3.

- a. Kartu CPW-1 lembar pertama yang memuat data-data serta tanda tangan pemilik digunakan sebagai bukti diri pada waktu menguangkan CPW. Kartu ini dapat dibiarkan melekat pada buku, atau disobek sepanjang perforasinya untuk disimpan tersendiri guna mencegah penyalahgunaan oleh orang lain apabila buku CPW hilang. Pada kartu CPW-1 dicetak pecahan besar uang dan nomor-nomor seri CPW yang ada dalam buku ybt. Kartu bukti diri ini hanya berlaku untuk penguangan CPW-CPW yang ada dalam buku tersebut yang sama jenis pecahan besar uang dan nomor serinya. Apabila 10 lembar CPW dari satu buku telah digunakan semuanya, maka kartu CPW-1 otomatis tidak dapat dipakai lagi sebagai bukti diri. Pada waktu pemilik CPW menggunakan CPW lembar ke 10 (terakhir), maka kartu CPW-1 harus diminta dari pemiliknya oleh petugas loket kantor bayar.
 - b. Kartu CPW-1 lembar kedua yang disobek sepanjang perforasinya harus dilampirkan pada daftar penjualan model CPW-3.
4. a. Agar CPW dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, pecahan nilai uang satu CPW disediakan dalam 5 jenis yaitu Rp. 10.000,00 ; Rp. 25.000,00; Rp. 50.000,00 ; Rp. 100.000,00 dan Rp. 250.000,00. Satu buku CPW yang terdiri dari 10 lembar CPW masing-masing bernilai Rp. 100.000,00 dan Rp. 250.000,00.
 - b. Untuk membedakan pecahan CPW yang satu dari pecahan CPW yang lain, CPW dari tiap pecahan itu dicetak dalam warna yang berbeda :
 CPW pecahan Rp. 10.000,00 warna merah
 CPW pecahan Rp. 25.000,00 warna hijau
 CPW pecahan Rp. 50.000,00 warna biru
 CPW pecahan Rp. 100.000,00 warna coklat
 CPW pecahan Rp. 250.000,00 warna ungu
5. Harga jual satu buku CPW sebesar nominal besar uang CPW menurut jenis pecahan.

Sedangkan Travelers Checks, yang dalam praktek dikenal sebagai surat cek perjalanan adalah surat cek yang digunakan untuk kepentingan suatu perjalanan guna

memudahkan si pembawanya memperoleh uang setelah sampai di suatu tempat yang dituju. Seperti halnya surat berharga lainnya dan juga Cek Pos Wisata ternyata dengan membawa Travelers Checks ini, orang tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Yang dengan demikian maksud dari penerbitan Travelers Checks tidak jauh berbeda dengan Cek Pos Wisata yaitu untuk memberikan rasa aman dan praktis dalam melakukan wisata.

Agar Travelers Checks ini mempunyai nilai yang stabil dan dapat diterima di seluruh dunia sebagai alat pembayaran maka Travelers Checks ini diterbitkan dalam bentuk dolar Amerika dan juga untuk lebih dapat dijangkau oleh para wisatawan maka Travelers Checks dapat diperoleh per lembar dalam lima pecahan. Yaitu US\$ 20, 50, 100, 500 dan 1000.⁷

Namun tidak semua penerbit Travelers Checks akan menerbitkan sama seperti itu. Penerbitan Travelers Checks tergantung pada kebijaksanaan setiap lembaga penerbit Travelers Checks.

Seperti halnya surat berharga pada umumnya ataupun Cek Pos Wisata, untuk Travelers Checks juga pasti mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai identitas

⁷Penjelasan Citicorp Travelers Checks dari Citibank.

penerbitnya. Karena Travelers Checks tidak hanya diterbitkan oleh satu penerbit saja maka sudah pasti setiap penerbit Travelers Checks akan memberikan ciri-ciri tersendiri atas penerbitannya. Namun walaupun terdapat ciri-ciri yang berbeda antafa penerbit Travelers Checks, tetapi ada syarat-syarat formal yang harus ada pada Travelers Checks tersebut.

Adapun syarat-syarat formal yang dapat kita lihat dalam Travelers Checks adalah sebagai berikut :⁸

1. Nama Travelers Checks itu sendiri
2. Nilai nominal dari Travelers Checks
3. Nama bank yang mengeluarkan
4. Nomor seri dan tanggal penguangan cek
5. Tanda tangan orang yang bepergian pada waktu penerbitan cek dan tanda tangan pada waktu cek diuangkan
6. Perintah membayar tanpa syarat
7. Pernyataan dapat diuangkan pada bank tertentu
8. Tanda tangan dari bank penerbit.

2. Pemindahtanganan Cek Pos Wisata dan Travelers Checks

Baik Cek Pos Wisata maupun Travelers Checks dapat digolongkan sebagai surat berharga, orang mengatakan sebagai surat berharga karena berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang.

⁸Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, h. 206.



Pengertian lain dari surat berharga :

"Surat berharga adalah suatu alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menandatangani surat itu, tagihan mana dipindahtanggankan dengan penyerahan dengan surat itu dan akan dilunasi sesudah surat itu ditunjukkan (pasal 613 ayat 3 KUH Perdata, dan pasal-pasal 137 dan 138 KUHD).⁹

Kiranya akan semakin lengkap, dari pengertian surat berharga yang berasal dari pengertian di atas untuk dirangkum dalam suatu uraian yang lebih terinci sebagai berikut : surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seorang sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi, yang merupakan pembayaran sejumlah uang. Namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang lain, yang mana adalah berupa surat perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Dengan diterbitkannya surat itu dapat pula dipindahtanggankan kepada pemegang lain berikutnya dengan mudah dan sederhana, baik dengan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, maupun dengan cara membuat suatu

⁹JME In't Velt-Mejer-H Boerchanoedin Soetan Ratoetah, Surat-surat Berharga dan Artinya menurut Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1987, h.11.

pernyataan akta di dalam surat itu, lalu surat yang bersangkutan diserahkan kepada pemegang berikutnya.

Dari uraian di atas mengenai surat berharga tersebut dapat disimpulkan bahwa surat berharga itu mempunyai tiga fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Di atas telah dikemukakan bahwa salah satu fungsi surat berharga adalah sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, maksudnya dapat dipindahkan atau diperjualbelikan kepada pemegang lain berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya.

Pemindahtanganan itu cukup dengan menyerahkan suratnya saja, atau dengan menuliskan keterangan pada surat itu bahwa hak tagihnya dipindahkan kemudian ditandatangani dan diserahkan. Cara peralihan hak tagih itu dapat diketahui dari klausula yang terdapat dalam surat berharga.

Jika dilihat dari fungsi utama surat berharga di atas ternyata Cek Pos Wisata tidak dapat digolongkan sebagai surat berharga, karena Cek Pos Wisata tidak dapat dialihkan kepada orang lain, kecuali telah dibuat suatu perjanjian antara orang yang akan menerima

peralihan Cek Pos Wisata dengan Perum Pos dan Giro.

Walaupun dalam pasal 20 keputusan Direksi Perum Pos dan Giro nomor : 119/OP/DIRUTPOS/1988 mengatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini untuk menjalankan pelaksanaan pelayanan Cek Pos Wisata, akan dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran.

Namun dalam kenyataannya Surat Edaran tersebut juga tidak diatur tentang pemindahtanganan Cek Pos Wisata ini. Sehingga jika dilihat dari ketentuan lain yang mengatur tentang Cek Pos Wisata ini maka dapat disimpulkan bahwa Cek Pos Wisata ternyata tidak dapat dialihkan kepada orang lainnya, kecuali telah dibuat suatu perjanjian antara orang yang akan menerima peralihan Cek Pos Wisata dengan Perum Pos dan Giro. Ini berarti bahwa Cek Pos Wisata tidak berfungsi sebagai alat pembayaran, kecuali dengan perjanjian sebelumnya. Lain halnya dengan surat berharga.

Cek Pos Wisata hanya mempunyai fungsi untuk menjamin kemudahan dan keamanan dalam membawa dana bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia.

Lain halnya dengan Travelers Checks, seperti halnya surat berharga, Travelers Checks juga mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran dan alat untuk memindah-

kan hak tagihan. Dengan demikian Travelers Checks mudah untuk dipindahtangankan. Untuk pemindahtanganan ini tidak perlu adanya perjanjian antara orang yang akan menerima peralihan dengan pihak yang mengeluarkan Travelers Checks.

Pemindahtanganan dalam Travelers Checks itu cukup dengan menyerahkan suratnya saja, jadi di samping penguasaannya (bezitten) dari surat itu, haknya (eigendom) juga berpindah.

3. Tenggang Daluwarsa Cek Pos Wisata dan Travelers Checks

Daluwarsa di dalam surat berharga merupakan hal yang harus diperhatikan, karena lampau waktu atau daluwarsa dapat dipergunakan sebagai tangkisan absolut yang dapat dipergunakan oleh debitur kepada semua pemegang.

Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam Cek Pos Wisata, maka Perum Pos dan Giro mengenai masalah dan daluwarsa Cek Pos Wisata ini memberikan pengaturan bahwa untuk masalah dan daluwarsa Cek Pos Wisata tunduk pada peraturan umum yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu :

1. Masalaku

Untuk Cek Pos Wisata harus diunjukkan untuk mendapatkan pembayaran dalam tenggang waktu selama tujuh puluh hari. Tenggang waktu ini dihitung mulai hari yang disebut sebagai tanggal pengeluaran Cek Pos Wisata tersebut.

2. Daluwarsa

Untuk Cek Pos Wisata akan daluwarsa setelah lewat tigapuluh tahun yang dihitung dari hari terjualnya Cek Pos Wisata tersebut. Setelah lewat masa tiga puluh tahun, Cek Pos Wisata tidak dapat diuangkan lagi, dan uang Cek Pos Wisata tersebut menjadi milik perusahaan yang dalam hal ini adalah Perum Pos dan Giro.

Demikian maka jelaslah mengenai masalaku dan daluwarsa Cek Pos Wisata ini, sehingga pemegang atau pemilik dapat menguangkannya sesuai dengan waktu yang berlaku. Untuk Cek Pos Wisata yang telah habis masa lakunya harus diperpanjang dengan pemeteraian ulang menurut tarip bea materai umum yang berlaku yaitu Rp.1000,00, sehingga tidak akan merasa dirugikan oleh Perum Pos dan Giro.

Mengenai masalaku dan daluwarsa Travelers Checks berbeda dengan Cek Pos Wisata. Ternyata dalam Travelers

Checks tidak ada daluwarsa, jadi seperti halnya uang tunai dapat disimpan untuk digunakan dalam perjalanan di kemudian hari.

Travelers Checks tidak tunduk pada peraturan umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam pengaturan untuk masalah dan daluwarsa.¹⁰ Abdulkadir Muhammad, mengatakan :

... surat berharga yang timbul diluar KUHD tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat-surat berharga, sepanjang tidak diatur sendiri, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga itu.¹¹

Dengan pengertian seperti tersebut di atas maka pengaturan dalam Travelers Checks sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitannya, namun karena pada umumnya Travelers Checks diterbitkan bukan hanya oleh satu penerbit saja maka biasanya pengaturannya pun ditentukan oleh kebijaksanaan penerbit Travelers Checks tersebut.

¹⁰Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op.cit., h. 207.

¹¹Abdulkadir Muhammad, loc.cit.

BAB III

FUNGSI CEK POS WISATA DAN TRAVELERS CHECKS
SEBAGAI SARANA PEMBAYAR PARA WISATAWAN

1. Penjualan dan Pembayaran Cek Pos Wisata dan
Travelers Checks

Mengenai penjualan Cek Pos Wisata ini pun telah dibuat ketentuan-ketentuan yang mengaturnya :¹²

1. Untuk tahap permulaan kantor-kantor yang ditunjuk untuk menjual Cek Pos Wisata adalah terlampir.
2. Pembeli karnet CPW harus mengisi kartu CPW-1 rangkap 2 dengan menulis nama, alamat, kode pos, serta membubuhkan tanda tangannya dengan tinta/ ballpoint dan sedapat mungkin dicatat C7, SIM, KTP, Paspor atau identitas lain yang menyatakan sah dirinya oleh pegawai pos pada kedua lembar CPW-1.
Hal ini dilakukan untuk setiap buku CPW yang dibeli. Bagi pembeli yang tidak bisa tanda tangan, dapat membubuhkan cap tiga jari tengah dan kanan. Kemudian CPW-1 dibubuhi cap harian serta ditandatangani pada tempat yang tersedia. Selanjutnya pegawai pos membubuhkan teraan cap khusus pada bagian belakang setiap lembar CPW. Teraan cap khusus itu menunjukkan singkatan nama kantor jual dan tanggal penjualan, nomor kantor dan tanda tangan pegawai pos.
3. Hasil penjualan buku CPW dipertanggungjawabkan pada daftar G22 penerimaan lajur 19 dan pada register B lembar Bi lajur 20.
4. Buku CPW yang dijual dicatat pada daftar CPW-2 rangkap 2, berdasarkan kartu CPW-1 lembar kedua. Daftar CPW-2 diberi nomor urut berdasarkan pembukuan CPW-3 dan dibubuhi cap tanggal. Untuk setiap buku CPW yang terjual satu Daftar Rincian CPW yang dijual model CPW-2.

¹²Surat Edaran, *op.cit.*, h. 4.

Tiap lembar CPW dari buku itu satu per satu dicatat pada CPW-2.

Daftar lampiran CPW-2 dan CPW-3 ditandatangani pegawai loket, oleh bendaharawan diperiksa dan dicocokkan jumlah uangnya dengan pembukuan pada daftar G-22. Penerimaan serta Register A dan B. Kemudian Bendaharawan membubuhkan tanda tangannya pada daftar CPW-2 dan CPW-3.

5. Lembar asli CPW-3 terlampiri lembar ke-2 kartu-kartu CPW-1 dan Daftar CPW-2 dikirim dalam sampul terdaftar pada Kantor Giro Pos Bandung, sedangkan daftar CPW-3 lembar ke-2 disimpan di kantor jual sebagai dasar.

Dalam ketentuan di atas telah disebutkan bahwa untuk tahap permulaan untuk penjualan Cek Pos Wisata hanya dapat dilakukan oleh Cek Pos Wisata di kantor Pos tertentu, ini berarti bahwa Perum Pos dan Giro dalam melayani Cek Pos Wisata ini bekerja secara hati-hati dan tidak ceroboh, karena jika dalam semua Kantor Pos dan Giro berhak atau diperbolehkan menjual Cek Pos Wisata maka akan kesulitan dalam pengawasan Cek Pos Wisata, karena sulit dalam pengawasan mungkin para pegawainya akan bekerja dengan tidak disiplin sehingga akan menimbulkan kekeliruan-kekeliruan dalam Cek Pos Wisata. Kalau Cek Pos Wisata sudah banyak kekeliruan maka kepercayaan masyarakat terhadap Cek Pos Wisata akan berkurang, padahal meningkatkan jasa pelayanan terhadap masyarakat merupakan maksud dan tujuan penerbitan Cek Pos Wisata.

Di samping mengenai Kantor Pos yang berhak menjual Cek Pos Wisata, di atas juga disebutkan hal-hal yang khusus dilakukan oleh pembeli Cek Pos Wisata. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pembeli Cek Pos Wisata ini dimaksudkan sebagai sarana atau ketentuan yang berhubungan dalam pembayaran Cek Pos Wisata itu nantinya, karena kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh pembeli Cek Pos Wisata itu kalau kita perhatikan merupakan salah satu bukti atau merupakan legitimasi formal dalam pembayaran Cek Pos Wisata tersebut nantinya. Dengan demikian dalam Cek Pos Wisata ini legitimasi formal sangat diutamakan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah diambil satu pengertian bahwa maksud dan usaha dari Perum Pos dan Giro untuk melindungi Cek Pos Wisata dari orang yang tidak berhak terhadap Cek Pos Wisata sudah dimulai sejak penjualan Cek Pos Wisata tersebut, salah satunya dibuktikan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh pembeli Cek Pos Wisata tersebut, pada saat membelinya. Yang dimaksudkan sebagai salah satu legitimasi formal bagi pembeli Cek Pos Wisata tersebut.

Mengenai pembayaran Cek Pos Wisata ini memerlukan perhatian yang khusus dan cermat karena menyangkut fungsi dari Cek Pos Wisata itu. Oleh karena

itu maka penerbitnyapun telah membuat aturan-aturan dalam pembayaran Cek Pos Wisata tersebut, yaitu :¹³

1. Penguangan CPW dapat dilakukan di semua Kp, Kpp dan Sg. Pada waktu menguankan pemilik CPW harus menandatangani bagian muka CPW pada tempat yang disediakan dan menunjukkan kartu CPW-1 sebagai bukti dirinya. Bagi yang tidak dapat tanda tangan dapat membubuhkan cap tiga jari tengah dan kanan seperti yang tertera pada kartu CPW-1.
2. Sebelum melakukan pembayaran CPW, pegawai loket wajib meneliti terlebih dahulu syarat-syarat berikut:
 - a. 1) cetakan besar uang dengan angka dan huruf cocok.
 - 2) huruf dan nomor seri cocok dengan yang tercantum pada kartu CPW-1.
 - 3) teraan kantor jual yaitu singkatan nama kantor, tanggal, nomor kantor serta tanda tangan pegawai cocok dengan teraan cap dan tanggal pada kartu CPW-1.
 - 4) pencocokan ciri-ciri CPW berdasar edaran rabasia.

¹³Ibid., h. 5.

- b. tidak ada tulis tindih, hapusan, kikisan, ubahan, tambahan, cetak tindih dan sebagainya yang dapat meragukan keaslian CPW tersebut.
 - c. ada cetak tanda tangan Dikugpos dan logo operasional Perum Pos dan Giro.
 - d. tandatangan/teraan tiga jari tengah kanan pemilik cocok dengan yang tertera pada kartu CPW-1.
3. Setelah tidak ada keraguan tentang kebenaran CPW, kemudian pegawai kantor loket :
- a. membubuhkan tanda tangan pada CPW di bagian kanan di atas cap kantor bayar
 - b. memeriksa silang bagian muka CPW dengan potlot merah
 - c. menerakan cap tanggal yang jelas pada CPW dan pada souche-nya (segi bagi pemilik)
 - d. membayar besar uang CPW
 - e. mengembalikan kepada pemilik souche CPW dan kartu CPW-1.

Dari uraian 1, 2 dan 3 di atas kiranya dapat memperoleh suatu pengertian bahwa dalam pembayaran Cek Pos Wisata tersebut mengutamakan legitimasi formal, hal ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa pemilik Cek Pos Wisata menunjukkan kartu CPW-1 sebagai bukti dirinya, yang di sini CPW-1 berfungsi sebagai

bukti formal dari pemilikan Cek Pos Wisata tersebut.

4. Apabila yang diuangkan CPW lembar ke-10/terakhir, kartu CPW-1 ditahan untuk dikirim ke Bagian Giro Pos Bandung.
5. Semua CPW yang dibayarkan pada hari itu, dibukukan satu pada daftar pertanggung jawaban model CPW-4 rangkap 2.

Daftar itu diberi nomor urut tahunan¹ dan dicap tanggal CPW-4 ditandatangani oleh Pengawas loket dan Bendaharawan setelah jumlah uang CPW-4 terdapat cocok dengan pertanggung jawaban pada register B2/20.

6. Model CPW-4 asli dilampiri semua CPW yang telah dibayar dan bila ada kartu CPW-1 yang diterima atas penguangan CPW lembar ke-10 dikirimkan dalam sampul terdaftar kepada Kepala Bagian Giro Pos Bandung. Tembusan CPW-4 disimpan sebagai pertinggal.
7. CPW yang dibayarkan di Kptb. Kpp oleh pengurus harus dibukukan satu demi satu pada daftar perhitungan N2 pada ruang E romawi II nomor urut 12. Seterimanya di Kprk, CPW tersebut dibukukan pada daftar CPW-4 hari itu dengan menuliskan nama Kptb/Kpp bayar pada lajur 7. Apabila oleh Kptb/Kpp dibayarkan lebih dari satu CPW, maka oleh Kptb/Kpp ybt dibuat CPW-4 Kptb/Kpp yang kelak menjadi lampiran CPW-4 Kprk.

8. Apabila pemilik CPW meninggal dunia, CPW yang belum kadaluwarsa dapat dibayarkan kepada ahli waris yang bersangkutan yang sah. Untuk itu ahli waris yang bersangkutan harus mengisi dengan seksama formulir CPW-6 dengan melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan.

Pembayaran, dalam surat berharga merupakan puncak ataupun akhir dari fungsi surat berharga tersebut. Begitupun juga halnya dengan Cek Pos Wisata, kalau Cek Pos Wisata tersebut sudah dibayar atau diuangkan berarti fungsi dari Cek Pos Wisata tersebut telah berakhir atau habis sampai di situ.

Dari ketentuan yang telah disebutkan di atas mengenai pembayaran Cek Pos Wisata ini, dapatlah kiranya diambil pengertian pokok bahwa yang berhak mendapatkan pembayaran dalam Cek Pos Wisata adalah mereka yang benar-benar pemilik Cek Pos Wisata dengan dibuktikan secara materiil maupun formal.

Dalam pembayaran surat berharga pada umumnya tersangkut tidak akan meneliti sedemikian rupa seperti dalam Cek Pos Wisata. Ini berarti bahwa ketelitian dalam pembayaran memang berdasarkan pada legitimasi formal. Dalam surat berharga pada umumnya tersangkut hanya punya itikad baik atau buruk saja terhadap

pemegang, tidak meneliti kebenarannya sampai mendetail seperti halnya pada Cek Pos Wisata.

Untuk lebih memberikan pelayanan jasa yang menguntungkan maka Cek Pos Wisata juga mengatur pembayaran kepada ahli waris bilamana ternyata pemilik Cek Pos Wisata meninggal.

Pengaturan pembayaran kepada ahli waris sebagai berikut :¹⁴

1. Ahli waris dari pemilik CPW yang telah meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan penguangan CPW ybt dengan mengisi formulir permohonan CPW-6 ke Kantor Pos/Sentral Giro (gabungan) di kota/tempat dimana pemohon bertempat tinggal.
2. Pensahan tandatangan para ahli waris ditetapkan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang atau Ketua Pengadilan Setempat.
3. CPW ditandatangani oleh orang yang menjadi ahli waris atau salah seorang yang diberi kuasa oleh para ahli waris lainnya tanpa mengabaikan syarat-syarat pembayaran CPW dimaksud pasal 15/2/a.

Mengenai pembayaran dalam Travelers Checks, sebagaimana surat berharga pada umumnya maka pengaturannyapun menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut pasal 1386 KUH Perdata, pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik kepada seseorang yang memegang surat piutangnya, adalah sah, juga apabila

¹⁴Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro nomor : 119/OP/DIRUTPOS/1988, h. 10.

surat piutang itu kemudian karena sesuatu penghukuman untuk menyerahkan kepada orang lain, diambil dari penguasaan surat piutang itu datang menunjukkan suratnya meminta pembayaran, lalu debitur membayarnya dengan itikad baik karena mengira pemegang itu benar-benar berhak, membebaskan dirinya dari segala kewajibannya.

Pembayaran itu tetap dianggap sebagai pembayaran yang sah, walaupun ternyata kemudian hari pemegang piutang itu bukan orang yang benar-benar berhak sebenarnya, maka hal ini tidak membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutangnya, jika yang benar-benar berhak itu datang meminta pembayaran.

Pengertian itikad baik ialah debitur tidak mengira sama sekali bahwa pemegang surat itu bukan orang yang berhak, sedangkan debitur tidak ada hubungan sama sekali dengan pemegang itu. Ia membayar semata-mata karena asas legitimasi, bahwa setiap orang yang menunjukkan surat piutang itu akan mendapat pembayaran. Selain itu dia juga tidak memperoleh informasi dari yang berhak bahwa pemegang yang menunjukkan surat itu bukan orang yang berhak sebenarnya. Misalnya seorang menemukan selebar Travelers Checks yang sudah ditandatangani oleh penerbitnya, kemudian Travelers Checks itu diuangkan oleh penemu itu pada bank yang bersangkutan.

Bank itu tidak dapat disalahkan, karena petugas bank itu mengira bahwa pemegang Travelers Checks itu telah dipindahtangankan kepada pemegang secara sah, sedangkan pemberitaan kehilangan Travelers Checks itu kepada bank yang bersangkutan juga tidak ada.

Menurut ketentuan pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, barang siapa yang menguasai benda bergerak yang bukan bunga atau suatu piutang yang pembayarannya dapat dilakukan kepada si pembawa, dianggap sebagai pemiliknya. Dengan demikian barang siapa yang memegang surat piutang itu tanpa hak dianggap sebagai pemilik yang berhak atas tagihan. Anggapan yang demikian tentunya tidak benar, yang dianggap sebagai yang berhak itu adalah orang yang menguasai benda itu secara jujur. Maksudnya, tidak lain untuk menyederhanakan pembuktian bagi pemilik yang hak suatu piutang.

Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 1977 ayat 2 KUH Perdata yang mengatakan barang siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, ia dapat menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu. Dengan demikian pemegang yang jujur dibebaskan dari kewajiban untuk menyelidiki apakah orang yang tampaknya dari luar adalah yang berhak karena ia menguasai sebagai orang

yang benar-benar berhak.

Lain halnya yang dimaksud dengan pembayaran itikad buruk yaitu pembayar itu mengetahui atau patut mengelahui bahwa surat berharga yang disodorkan kepadanya untuk memperoleh pembayaran itu adalah berasal dari perbuatan yang tidak halal atau tidak sah. Apabila di dalam melakukan pembayaran, si pembayar tidak meneliti deretan endorsemen yang diwajibkan kepadanya oleh undang-undang, ia dikatakan melakukan kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar tidak membebaskan si pembayar itu dari kewajibannya.

Pembayar yang telah melakukan pembayaran kepada pemegang dengan itikad buruk atau dengan kesalahan yang besar diwajibkan untuk membayar sekali lagi kepada yang berhak sebenarnya. Tetapi ia memperoleh hak untuk menagih kepada mereka yang telah memperoleh surat wesel dengan itikad buruk itu atau karena kesalahan yang besar (pasal 139 ayat 4 KUHD). Kewajiban membayar kepada yang berhak sebenarnya ini berlaku juga bagi surat cek. Misalnya surat cek atas tunjuk yang hilang atau dicuri, telah diberitahukan oleh penerbitnya atau oleh pemegang yang berhak bahwa surat itu tidak usah dibayar atau dibatalkan. Tetapi oleh petugas bank dibayar juga. Di sini ada itikad buruk, setidaknya

tidaknya kesalahan yang besar.

Dari uraian tersebut diatas maka pembayaran Travelers Checks juga memerlukan perhatian yang cermat karena menyangkut fungsi dari penerbitan Travelers Checks itu sendiri. Begitu mudahnya Travelers Checks ini untuk berpindah tangan sehingga memudahkan si pembawanya untuk menggunakannya di mana saja baik itu di hotel, restoran, perusahaan penerbangan, pusat-pusat perbelanjaan dan biro jasa diseluruh dunia. Dan karena sifatnya yang mudah berpindah tangan itu juga maka tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pembayaran kepada ahli waris.

Namun demikian sekali lagi karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang Travelers Checks baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang maka untuk pembayaran kepada ahli waris ini tergantung pula pada kebijaksanaan ketentuan yang diatur oleh penerbit Travelers Checks tersebut.

Lain halnya dengan Cek Pos Wisata, dalam penjualan Travelers Checks pun tidak diatur secara khusus. Pembeli hanya mendatangi penerbit Travelers Checks tersebut dan membelinya seharga nilai nominal Travelers Checks itu. Kasir akan segera menyerahkan Travelers Checks yang dibeli dan juga pembeli akan

memperoleh satu perjanjian pembelian. Perjanjian pembelian ini gunanya untuk mendapatkan pengganti jika suatu ketika Travelers Checks hilang.

2. Penyelesaian Cek Pos Wisata dan Travelers Checks yang Hilang

Apabila Cek Pos Wisata hilang atau rusak sebelum diuangkan dan untuk menghindari pembayaran kepada yang tidak berhak maka dapat diminta ganti dengan ketentuan :¹⁵

1. Apabila karena suatu sebab CPW hilang atau rusak berat sebelum diuangkan, pemilik CPW dapat mengajukan permintaan CPW pengganti kepada Kepala Bagian Giropos Bandung melalui kantor tempat yang bersangkutan membeli CPW tersebut. Permintaan dilakukan dengan mengisi formulir CPW-5 serta membayar bea Rp. 5.000,00 untuk tiap lembar CPW pengganti yang diminta. Bea dilunasi dengan tunai dengan memberikan recu B2 yang menerima permintaan itu bukan kantor jual CPW ybt, kantor itu mengirim formulir CPW-5 kepada Bagian Giropos Bandung melalui kantor yang semula menjual CPW tersebut untuk dilengkapi pengisian tanggal pertanggung CPW dalam daftar CPW-3 ybt pada formulir CPW-5.
2. Yang harus dilampirkan pada formulir CPW-5 yaitu:
 - a. dalam hal CPW asli hilang, souche CPW dan kartu CPW-1
 - b. jika souche dan kartu CPW-1 turut hilang, harus dilampirkan surat keterangan dari pihak Kepolisian yang menerangkan kehilangan CPW yang bersangkutan.

¹⁵Ibid., h. 6.

- c. dalam hal CPW rusak berat, harus dilampirkan CPW ybt, souche CPW dan kartu CPW-1 ybt.

Mengenai kehilangan dan kerusakan Cek Pos Wisata ini pun telah dibuat ketentuan-ketentuan untuk memperoleh gantinya. Kalau kita perhatikan ternyata untuk memperoleh penggantinya harus dilakukan secara formal. Ini berarti bahwa dalam hal ini Perum Pos dan Giro bertanggung jawab penuh terhadap pemilik Cek Pos Wisata, dengan syarat bahwa pemilik tersebut dapat mengajukan secara sah bahwa dirinya pemilik yang kehilangan Cek Pos Wisata. Dengan demikian usaha-usaha dari orang yang tak bertanggung jawab dengan mengharap keuntungan dari Cek Pos Wisata dengan jalan yang melawan hukum akan dapat dicegah.

Dilihat dari fungsinya bahwa Travelers Checks sebagai alat pembayaran untuk memudahkan orang-orang yang melakukan perjalanan, maka penerbit Travelers Checks pun telah pula berupaya mengatasi bilamana terjadi kehilangan Travelers Checks

Upaya bagi pemilik Travelers Checks untuk mendapatkan penggantinya adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Menyerahkan lembar perjanjian pembelian kepada penerbit Travelers Checks. Karena dalam pembelian

Travelers Checks kasir penerbit Travelers Checks akan memberikan lembar satu perjanjian pembelian. Setelah diisi maka satu lembar diserahkan kembali pada kasir dan selebar lagi bagi pemilik Travelers Checks.

2. Melampirkan surat keterangan dari pihak Kepolisian yang menerangkan kehilangan Travelers Checks yang bersangkutan.

Dalam hal ini penerbit Travelers Checks juga bertanggung jawab terhadap pemilik Travelers Checks. Penerbit akan memberikan penggantian Travelers Checks kepada pemilik dengan menghubungi pusat-pusat penggantian Travelers Checks yang telah ditentukan di seluruh dunia, sehingga pemilik akan segera mendapatkan gantinya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Mengenai perbandingan antara Cek Pos Wisata dengan Travelers Checks ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Cek Pos Wisata dikeluarkan oleh Perum Pos dan Giro, diterbitkan dalam buku berisi 10 lembar dan untuk mendapatkannya hanya dengan membelinya di Kantor Pos tertentu di wilayah Indonesia. Sedangkan Travelers Checks dikeluarkan oleh bank tertentu, diterbitkan per lembar dan untuk mendapatkannya hanya dengan membeli sejumlah nilai nominalnya. Cek Pos Wisata tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah ada perjanjian lebih dahulu dengan Perum Pos dan Giro. Travelers Checks dapat dipindahtangankan dengan mudah.
2. Fungsi Cek Pos Wisata adalah untuk menjamin kemudahan dan keamanan dalam membawa dana bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. Sedangkan Travelers Checks merupakan surat cek yang digunakan untuk kepentingan suatu perjalanan guna memudahkan si pembawanya

memperoleh uang setelah sampai di suatu tempat yang dituju. Jadi dapat juga digunakan di luar wilayah Indonesia.

2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :


1. Diharapkan agar Cek Pos Wisata diterbitkan sebagai mana Travelers Checks yang mempunyai fungsi sebagai surat berharga pada umumnya.
2. Walaupun dengan diterbitkannya Cek Pos Wisata per buku yang berisi 10 lembar sudah tepat tapi sebaiknya Cek Pos Wisata juga diterbitkan per lembar seperti halnya Travelers Checks.
3. Sebaiknya pengusaha yang terkait dengan dunia pariwisata segera mengadakan perjanjian kerjasama dengan Perum Pos dan Giro mengenai Cek Pos Wisata ini.
4. Akan lebih menarik jika pemilik Cek Pos Wisata dan Travelers Checks ini secara otomatis juga berkedudukan sebagai tertanggung dalam asuransi kecelakaan.

5. Agar Cek Pos Wisata ini lebih dikenal masyarakat maka sebaiknya semua Kantor Pos dan Giro di seluruh wilayah Indonesia dapat melayani pembelian Cek Pos Wisata ini.




DAFTAR BACAAN

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga, Alumni, Bandung, 1981.
- Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat Berharga, Seksi HD FH-UGM, Yogyakarta, 1974.
- Imam Prajogo Surjokadibroto - Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembagian Dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Subekti - Tjitro Sudibjo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- _____, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- _____, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- _____, Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro No. 119/op/Dirut Pos/1988 Tanggal 2 Desember 1988.
- _____, Surat Edaran Direktur Operasi Perum Pos dan Giro no : 96/77/Girpos/1988.
- _____, Brosur Citicorp Travelers Checks dari Citibank.



PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PELAYANAN CEKPOS WISATA
(LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUM POS DAN GIRO
NO. 119/OP/DIRUTPOS/1988 TANGGAL 2 DESEMBER 1988)



KANTOR PUSAT PERUM POS DAN GIRO
JALAN CILAKI NO. 73
BANDUNG 40115

PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

KANTOR PUSAT

JALAN CILAKI NOMOR 73

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

NOMOR : 119 /OP/DIRUTPOS/1988

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PELAYANAN CEKPOS WISATA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan para pemakai jasa pos dan giro yang berbentuk pelayanan giro dan membantu kelancaran sarana keuangan para wisatawan, perlu diciptakan sarana baru dalam pelayanan giro dan cekpos;
 - b. bahwa pelayanan giro dan cekpos yang sekarang berlaku belum sepenuhnya menunjang kelancaran pelayanan seperti yang dimaksud butir a di atas;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perlu ditetapkan keputusan Direksi tentang Pelayanan Cekpos Wisata;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 36);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53);
 4. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 4/0 Tahun 1961 tentang pengembangan pembayaran secara pemindahbukuan atau pembayaran secara giro;
 5. Surat Keputusan Menteri Perhubungan, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Nomor : G I E/18/14 tanggal 8 September 1961 tentang diadakannya Dinas Giro dan Cekpos pada Dinas Pos;
 6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : K.M. 88/PT.101/MPPT-88 tanggal 17 September 1988 tentang Penyelenggaraan Jenis-Jenis Pelayanan Baru Perusahaan Umum Pos dan Giro.

MEMUTUSKAN : ...

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO TENTANG PELAYANAN CEKPOS WISATA.
- PERTAMA : Menyelenggarakan Pelayanan Cekpos Wisata.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaannya (Juklak) sebagai lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaannya diatur oleh Direktur Operasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g.

Pada tanggal : 2 Desember 1988.

A.N. DIREKSI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO,
DIREKTUR UTAMA,



Ir. MARSOEDI
NIPPOS 938000159


TEMBUSAN :

1. Bapak Dirjen Postel, Jakarta 10340
2. Para Anggota Direksipos.
3. Inspektur Perusahaan.
4. Para Kepala Pusat.
5. Para Kepala Sub Direktorat.
6. Para Kepala Bagian/Bidang/Irban.
7. Para Kipus I s.d. XIV.
8. Para Kkp (B/I).
9. Para Ksg (B/I).

PERBANDINGAN PERBANDINGAN (JURNAL)

PERBANDINGAN PERBANDINGAN

(Laporan Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro
No. 119/01/DIRUT/1993 Tanggal 2 Desember 1993)



KANTOR POSAT PERUM POS DAN GIRO
JALAN SUTAJI NO. 73
PANDUREG 40115

DAFTAR ISI

	Pasal	Halaman
Daftar kata-kata Singkatan dan Penjelasan		
Keperluan-Keperluan :		
1. Keperluan I : daftar kata-kata yang ditunjuk menunjuk ke ke C/P		
2. Keperluan II : Daftar contoh C/P/C/P-1 dan model-model yang dipakai		
3. Keperluan III : Model Penjelasan Keperluan Pembayaran C/P		
P I : K E R U C		1
Belasan C/pep Mins. (C/P)	1	1
Maksud dan Tujuan C/P	2	1
Penerbitan C/P	3	1
Furdaan bayar uang dan warna C/P	4	1
Belasan buku C/P dan Fungsi C/P-1	5	2
Melayah Pembayaran C/P	6	2
Kantor jual buku C/P	7	2
Kantor bayar C/P	8	2
dan buku cetak	9	3
Pencetakan buku C/P	10	3
Pangyuan s.d.	11	3
P II : PENJAJAN BUKU C/P		4
Masa jual	12	4
Fungsinya di loket jual	13	4
Perbandingan uang penjualan buku C/P	14	5
P III : PEMBAYARAN C/P		6
Perbandingan di loket bayar	15	6
Perbandingan uang C/P yang dibayarkan	16	7
P IV : L A I N - L A I N		8
Masa laku dan belazana	17	8
Perbandingan C/P dan buku C/P-1 pengganti	18	8
Pembayaran C/P kepada ahli waris	19	10
Pangil bayar	20	10
Kelebihan p.danjuk p.dalazana	21	10

DAFTAR KATA-KATA SINGKATAN DAN PENJELASAN

C P W	: Cekpos wisata
K P	: Kantor Pusat Pos dan Giro
Bompos	: Bombo pos dan materi
Kpp	: Kantor pos pedesaan
Kptb	: Kantor pos tambahan
Pak	: Pos keliling kota
Pek	: Pos keliling desa
Kantorpos	: Kantor pos dan giro (honor)(I)
Sg	: Sentral giro (honor)(I)
Sga	: Sentral giro kabupaten
Harga jual	: Harga jual buku C/P
Kantor jual	: Kantor jual buku C/P
Loket jual	: Loket jual buku C/P
Loket bayar	: Loket yang membayar n uang C/P
Jam buka loket	: Jam buka loket untuk publik yang membeli buku C/P atau menyetorkan C/P
Demoharawan	: Demoharawan kabupaten di kantor pos dan sentral giro
Pengurus	: Pengurus Kpp/Kptb
Perwakilan	: Perwakilan Unit Pos dan Giro.

1

BAB I

GIRI

Pasal 1

Kawasan Cekpos Wisata (CPW)

CPW adalah kawasan wisata yang diterbitkan oleh Perusahaan Umum Pos dan Giro dengan penempatan bahan-bahan tertentu dan diterbitkan kepada kantorpos/sentral giro yang ditunjuk untuk dijual kepada masyarakat dan dapat dinikmati di setiap kantorpos dan sentral giro/daerahnya dan untuk melayani Pkk/Pkd yang tersebar di kawasan tersebut. Untuk pembelian pasalnya yang mempunyai kartu bukti diri Pemas untuk itu dan hal tersebut harus mengidentifikasi kartu pos, surat/kartu bukti sah diri.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelayanan CPW adalah untuk memberikan kemudahan yang cukup besar dalam menerima simpanan dana pada suatu perjalanan di dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu :

1. pada wisata dalam negeri
2. pada wisata dalam negeri yang bersifat berorganisasi dalam wilayah Republik Indonesia
3. serta penerima simpanan, pemakai simpanan, dsb.

Pasal 3

Penyediaan CPW

CPW diterbitkan dalam bentuk buku.

Buku 1 (satu) buku berisi 10 (sepuluh) lembar CPW dari satu jenis pecahan besar yang yang sama dan kartu bukti terapan. Buku 1 mencakup dua yang meloket sebagai halaman depan dan belakang.

Pasal 4

Pecahan besar uang dan warna CPW

CPW diterbitkan dalam jenis-jenis pecahan besar uang dan warna sbb :

1. Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan warna pokok merah
2. Pecahan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan warna pokok hijau
3. Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan warna pokok biru
4. Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan warna pokok coklat
5. Pecahan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan warna pokok

.....

Pasal 5.....

Halaman buku CPW dan Lembar CPW-1

1. Halaman dalam lembar pertama buku CPW merupakan kartu tanda tangan khusus (model CPW-1) yang terdiri dari dua bagian dan berisikan data pribadi pemegang buku yang dalam angka dan huruf serta nomor rekening bank dari CPW-CPW yang ada dalam buku CPW ybt. Halaman dalam berikutnya adalah lembar Cekpos Melayani (CPW) yang bernomor seri urut.

2. Fungsi CPW-1

CPW-1 dibuat dalam rangkap dua :

- lembar pertama sebagai kartu tanda tangan/bukti sah diri dan sebagai bukti pembelian buku CPW yang harus diperlihatkan oleh pemilik CPW kepada pegawai pos sewaktu hendak mencairkan CPW
- lembar kedua sebagai lampiran pertanggungjawaban buku CPW yang terjual pada model CPW-3. Buku CPW yang terjual, setelah diserahkan kepada pembeli ybs, CPW-1 lembar kedua disimpan oleh penjual buku yang akan dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban pada model CPW-3 oleh petugas pos.

Wilayah Pelayanan CPW

Pelayanan CPW berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.

Kantor Bayan CPW

- Penjualan buku CPW dilakukan di Kantor Kantorpos/sentral giro (gabungan) yang ditunjuk secara bertahap.
- Tahap pelayanan ditunjuk di Kantor pos/sentral giro (gabungan) yang melayani penjualan buku CPW, sesuai dengan daftar terlampir (lampiran I).

Pasal
Kantor Bayan CPW

- Semua kantor pos/sentral giro (gabungan), Pkk dan Pkd yang tersebar diseluruh Indonesia, termasuk kantorpos/sentral giro (gabungan) yang ditunjuk melayani penjualan buku CPW adalah kantor-kantor yang melayani pembayaran CPW.

2. Kantor...

Kantor-kantor, biro perjaianan, hotel-hotel, toko-toko, super market atau badan-badan swasta lainnya di tempat-tempat/kota-kota yang ramai pengunjungunya dapat mengajukan permohonan/ditunjuk sebagai agen pembayaran CPW, yang diatur dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak menurut lampiran III.

Pasal 9

Jam buka loket

Jam buka loket pelayanan CPW kepada publik diatur menurut ketentuan jam buka loket yang sebagaimana yang ditentukan di dalam PD I.

Pasal 10

Tersediaan buku CPW

Buku CPW disediakan oleh Bagian Bempes di KP dan mendistribusikannya ke kantor-kantor pos/sentral giro (gabungan) yang ditunjuk sebagai kantor jual. Kantorpos/sentral giro (gabungan) yang menerima buku CPW, membukukan buku CPW ke dalam daftar CPW pada Lajur yang telah disediakan.

Pasal 11

Pengamanan

Pengamanan fisik.

a. CPW dibuat dengan menggunakan kertas khusus yang memenuhi syarat-syarat keamanan, antara lain dengan adanya cap tunda air, warna iris dan cat memancarkan cahaya.

b. Pencetakan dilakukan dengan teknik rotogravure/offset sehingga sulit ditiru atau dipalsukan.

Pengamanan non fisik/administrasi,

a. Pada tiap lembar CPW tercetak tanda tangan Direktur Keuangan Perum Pos dan Giro, yang berarti :

- perusahaan menjamin sepenuhnya besar uang yang tercetak pada tiap lembar CPW sesuai dengan pecahan besar uang.
- sebagai salah satu jaminan keabsahan CPW menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Pada tiap lembar CPW tercetak nomor seri yang terdiri dari huruf-huruf dan angka-angka yang masing-masing mempunyai arti khusus yang dapat dipakai sebagai alat untuk mengontrol pada saat akan melakukan pembayaran sehingga dapat diyakini keabsahan CPW dan juga sebagai alat pengawasan akhir di Bagian Giro/Giro-pos-3 Bandung.

BAB II....

B A B II
PERJUALAN BUKU CPW

Pasal 12
Harga jual.

CPW dijual dalam bentuk buku dan satu buku berisi 10 (sepuluh) lembar CPW dengan pecahan lembar yang sama.

Harga jual adalah harga nominal CPW dalam satu buku tanpa dibebani biaya-biaya lain.

Harga jual buku CPW sbb :

- 1 (satu) buku CPW pecahan Rp 10.000,00 = Rp 100.000,00
- 1 (satu) buku CPW pecahan Rp 25.000,00 = Rp 250.000,00
- 1 (satu) buku CPW pecahan Rp 50.000,00 = Rp 500.000,00
- 1 (satu) buku CPW pecahan Rp 100.000,00 = Rp 1.000.000,00
- 1 (satu) buku CPW pecahan Rp 250.000,00 = Rp 2.500.000,00

Pasal 13

Pengertian di loket jual

Pembeli.

- a. Menyerahkan uang kepada petugas loket jual sejumlah harga nominal atas buku CPW yang dipesan.
- b. Mengunjukkan kartu pengenal/kartu bukti sah diri (KTP, SIM, Pasport, C7) kepada petugas loket jual.

Petugas loket jual.

- a. Menerima/mengambil uang pesanan buku CPW dari pembeli.
- b. Meminta pembeli membubuhkan tanda tangan dengan tinta/ballpoint/potlot tinta atau teras cap tiga jari tengah tangan kanan dan nama jelas pada halaman depan CPW-1 di halaman petugas loket jual dan memencakkannya dengan tanda tangan atau teras cap tiga jari tengah tangan kanan dan nama jelas yang terdapat pada kartu pengenal/kartu bukti sah diri yang dipellihatkan pembeli.
- c. Mencatat tanggal dan nomor kartu pengenal/kartu bukti sah diri pembeli pada halaman depan CPW-1 di ruangan yang terdapat.
- d. Menuliskan nama dan alamat jelas pembeli pada model CPW-1 atas buku CPW yang dipesan pembeli berdasarkan kartu pengenal/kartu bukti sah diri pembeli.

e. Mengunjukkan.....

a. Mengunjukkan CPW-1 dan CPW-CPW ybt kepada Pengawas Loket atau petugas pos lain yang ditunjuk bersama kartu pengenal/kartu bukti sah diri pembeli.

Petugas loket.

a. Memeriksa ulang apakah tanggal dan nomor kartu pengenal/kartu bukti sah diri serta nama, alamat dan tanda tangan atau teraan cap tiga jari tengah tangan kanan calon pembeli cocok dengan yang dicatat/ditulis oleh petugas loket jual pada model CPW-1.

b. Menyerahkan teraan cap khusus di halaman belakang tiap lembar CPW dari buku CPW ybt. Teraan cap khusus memuat singkatan nama dan nomor kantor jual dan angka-angka yang mempunyai arti khusus diberitahu ke kantorpos/sentralgiro (gabungan) dengan surat paksa tersendiri).

c. Membubuhkan tanda tangan dan nama jelas di ruangan yang tersedia pada halaman depan CPW-1.

d. Menyerahkan kembali CPW-1, CPW-CPW ybt dan kartu pengenal/kartu bukti sah diri kepada petugas loket jual berikut.

1) membubuhkan teraan cap tanggal kantor jual pada model CPW-1 di ruangan yang tersedia.

2) sobek model CPW-1 sepanjang lubang perforasi, yang selanjutnya :

- menyerahkan CPW-1 lembar pertama, CPW-CPW ybt yang merupakan satu buku dan kartu pengenal/kartu bukti sah diri pembeli kepada pembeli ybt.
- menaruh CPW-1 lembar kedua untuk bukti pertanggungjanaan pada model CPW-3.

Dasar 14

Pertanggungjanaan uang penjualan buku CPW

Tiap lembar CPW dari buku CPW yang terjual dicatat pada selubung daftar perincian CPW yang terjual model CPW-2 yang dibuat untuk berdasarkan nomor urut pembukuan pada CPW-3.

Model CPW-2 dibuat sebanyak buku CPW yang terjual, yang dibukukan pada CPW-3.

Model CPW-2 terdiri dari 5 lajur. Lajur 1 dan 2 diisi oleh Kantor jual, sedangkan lajur 3 s/d 5 diisi oleh Bagian Giropos/Giropos-3 Bandung. Model CPW-2 ditandatangani oleh Pegawai loket ybt, Pengawas loket dan Bendaharawan.

Bagi penjualan buku CPW dipertanggungjanaan tiap hari pada model CPW-3 yang dibuat setiap 2 lembar model CPW-1 lembar buku dan CPW-2. Pada akhir dinas, buku-buku CPW dibukukan pada CPW-3 dijumlahkan, ditetaskan teraan cap tanggal harian dan ditandatangani oleh Pegawai loket di tempat yang disediakan.

Bendaharawan...

Bendaharawan membakukan jumlah baris yang pada bagian buku CPW pada daftar 022 penerimaan lajur 19 dan pada register B lembar III lajur 20 dan selanjutnya model CPW-3 ditandatangani oleh Bendaharawan setelah terdapat cocok.

3. Model CPW-3 diberi nomor urut tahunan. Di bawah nomor model CPW-3 pertama dalam tahun yang baru, dituliskan catatan "Model CPW-3 terakhir tahun yang lalu nomor.."
4. Model CPW-3 lembar pertama dengan lampiran-lampiran :
 - a. model CPW-1 lembar kedua
 - b. model CPW-2,
 dikirim dalam sampul terdaftar kepada Bagian Giropos/Girpos-3 Bandung. Model CPW-3 lembar kedua ditahan sebagai daur.

B A D . III
PEMBAYARAN CPW

Pasal 15

Pengurusan di loket bayar.

1. Pemilik CPW.
 - a. Menandatangani CPW yang akan diuangkan pada ruangan yang tersedia dihadapan pegawai loket bayar. Tanda tangan dilakukan dengan tinta/hallpoint/potlot tinta.
 - b. Menyajikan CPW-1 asli (lembar pertama) dari CPW ybt dan bila perlu kartu pengenal/kartu bukti sah diri (KTP, SIM, Pasport, C7) pemilik CPW yang akan diuangkan kepada pegawai loket bayar.
2. Pegawai loket bayar

Sebelum membayarkan, harus meneliti lebih dahulu CPW yang diunjukkan pemiliknya :

 - a. Pada CPW harus terdapat :
 - nomor yang dengan angka dan huruf cocok
 - huruf dan nomor seri CPW cocok menurut CPW-1
 - tanda tangan Direktur Keuangan Perum Pos dan Giro
 - di belakang CPW terdapat teraan cap khusus (lihat pasal 13/3/b)
 - tidak ada tulis tindih, kikisan, ubahan dsb yang dapat meragukan keaslian CPW tab.
 - b. Tanda tangan pemilik CPW terdapat, cocok menurut CPW-1 yang diunjukkan pemilik CPW.
 - c. Memeriksa surat edaran rahmala tentang ciri-ciri CPW
 - d. Bayarkan CPW belum lewat (lihat pasal 17)

e. CPW.....

- e. CPW yang diunjukkan tidak termasuk dalam daftar CPW yang hilang
- f. Tanda tangan atau temuan cap tiga jari tengah tangan kanan pemilik CPW pada CPW, CPW-1 dan kartu pengenalan/kartu bukti sah diri pengunjuk adalah sama sehingga pengunjuk diyakini sebagai pemilik CPW ybt.
- g. Membayarkan uang CPW ke pada pemilik yang betul di tidak ada koruptasi
- h. Menorakan cap tanggal harian dengan jumlah dan mendahubkan tanda tangan di halaman muka CPW. Tanda tangan dilubuhkan di bagian atas teraan cap tanggal
- i. Halaman muka CPW diberi garis silang sudut-menyudut dengan tinta berwarna.
- j. Apabila membawarkan CPW lembar ke-10 atau lembar terakhir, maka kartu tanda tangan CPW-1 lembar pertama ybt diminta dari pemiliknya untuk dikirim kepada Bagian Giropos/Giropos-3 Bandung sebagai lampiran daftar pertanggungangan model CPW-4 (lihat pasal 16).

Pasal 16

Pertanggungangan uang CPW yang dibayarkan

1. CPW yang dibayar dibukukan pada daftar pertanggungangan CPW model CPW-4 rangkap 2. Pada akhir dinas, jumlah uang CPW pada CPW-4 dijumlahkan dan CPW-4 terd di cap tanggal serta ditandatangani oleh Pengawas Loket di kolom yang telah tersedia. CPW-4 diberi nomor urut tahunan dan di bawah nomor CPW-4 pertama dalam tahun yang baru dituliskan nomor CPW-4 terakhir tahun yang lalu.
2. Selanjutnya daftar CPW-4 ditandatangani oleh Bendaharawan setelah jumlah CPW-4 terdapat cocok dengan pertanggungangan pada register B, lembar B2 lajur 20.
3. CPW yang dibayarkan di Kpp/Kptb dibukukan oleh Pengurus pada daftar CPW-4 rangkap 3 dengan diberi nomor urut tahunan. Di bawah nomor daftar CPW-4 pertama tahun yang baru dituliskan nomor CPW-4 terakhir tahun yang lalu. Pada akhir dinas CPW yang dibukukan dalam CPW-4 dijumlahkan. CPW-4 di cap tanggal dan ditandatangani oleh Pengurus.
4. Jumlah uang CPW-4 dipertanggungkan melalui pengelaaan pada H2 kolom B No 11/12 (uang Pihak Ketiga) dan pada nomor urut 12 ybt ditulis "CPW-4 nomor.....".
5. CPW-4 Kpp/Kptb lembar pertama dan kedua yang dilampiri CPW-CPW ybt dikirim ke Kprk sebagai lampiran H2. CPW-4 lembar ketiga ditahan di Kpp/Kptb sebagai dasar.

G. Kprk.....

g. Kprk membuat rincian pada CPW-4 Kprk :

- a. jumlah CPW yang dibayarkan di kantor sendiri
- b. jumlah CPW yang dibayarkan di Kpp/Kptb.

Oleh Kprk, jumlah lembar uang CPW-4 dibentangkan pada register B, lembar D2 dalam 20.

h. CPW-4 Kprk lembar pertama dengan lampiran :

- a. CPW yang dibayarkan di Kprk.
- b. CPW-4 Kpp/Kptb lembar pertama diganti CPU-CPW ykt. (CPW-4 Kpp/Kptb lembar kedua ditahan di Kprk sebagai dasar).
- c. Jika ada, CPW-1 lembar pertama yang diminta dari pemilik CPW pada saat meng-
uangkan CPW lembar ke-10,
dikirim dalam sampul terdaftar kepada Bagian Giropos/Girpos-3 Bandung.

D A N I V

L A I N - L A I N

Page 17

Masalaku dan Daluansa

1. Masalaku dan Daluansa CPW meliputi pada peraturan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

1. Masalaku

CPW harus diunjukkan untuk dibayarkan dalam tenggang waktu 70 hari lamanya. Tenggang waktu itu berjalan mulai hari yang disebut sebagai tanggal pengeluaran.

2. Daluansa

CPW akan kadaluarsa setelah lewat 30 tahun yang dihitung dari hari terjualnya CPW. Setelah lewat masa 30 tahun, CPW tidak dapat diuangkan lagi dan uang CPW menjadi milik perusahaan.

CPW yang telah habis masalaknya harus diperpanjang dengan pemeteraian ulang menurut tarif Bea Meterai umum yang berlaku yaitu Rp 1000,00

Page 18

Permintaan CPW dan atau CPW-1 pengganti

1. Pemilik CPW harus segera melapor ke kantorpos/sentral giro (gabungan) setempat/kecabang tentang hilangnya CPW dan atau CPW-1 miliknya dengan disertai surat keterangan kehilangan CPW dan atau CPW-1 dari kepolisian.

2. Permintaan.....

Permintaan CPW dan atau CPW-1 asli pengganti diajukan oleh pemohon kepada Kepala Bagian Giropos Bandung melalui kantorpos/central giro (gabungan) tersebut butir 1 dengan menggunakan CPW-5 rangkap 3 yang diisi dan ditandatangani menurut petunjuk tertera dan selanjutnya pemohon membayar biaya permintaan CPW dan atau CPW-1 asli pengganti sebesar Rp 5.000,00 yang dibayar secara tunai dengan pecahan Rp kepada pegawai pos ditunjuk. Selanjutnya biaya ybt di buku pada register A1/10 untuk ma 8050.

Sebagai bukti biaya telah dibayar, pegawai pos membubuhkan tanda tangan, cap tanggal dan tertera cap tanda tangan yang mempunyai no Rp ybt pada kelan lembar CPW-5 yang ditunjukkan oleh pemohon :

- a. CPW-5 lembar pertama dan kedua ditahan oleh pegawai pos yang akan mengirimkan CPW-5 asli dengan dilampiri keterangan polisi dalam sampul terdaftar kilat/kilat khusus kepada Kepala Bagian Giropos Bandung. CPW-5 lembar ke-2 ditahan sebagai dasar dan CPW-5 lembar ke-3 diserahkan kepada pemohon.
- b. Setelah diperiksa di RP dan dicatat pada CPW-1 lembar kedua, CPW-5 lembar pertama yang hilang ke Bagian Giropos/Girpos-3 dan diyakini CPW asli yang hilang itu belum diumumkan, Bagian Giropos membuat surat edaran ke kantorpos/central giro (gabungan) tentang hilangnya CPW dan atau CPW-1 asli dimaksud. Lewat satu bulan setelah keluarnya surat edaran tsb, CPW yang hilang ternyata belum diumumkan yang dapat diperiksa pada CPW-4 yang diterima di Bagian Giropos selama satu bulan sejak dikeluarkan surat edaran di atas, Kepala Bagian Giropos segera memberitahu CPW dan atau CPW-1 asli pengganti yang diminta. Bagian Giropos Bandung mengirimkan CPW dan atau CPW-1 asli pengganti dengan surat pengantar dalam sampul terdaftar kilat/kilat khusus kepada alamat yang ditunjuk oleh pemohon. Sel lembar surat pengantar dikirim kepada kantorpos/central giro (gabungan) tsb butir 2 untuk diketahui seperlunya.

Jika yang diminta, CPW pengganti, pegawai pos mencatat hal tsb di belakang CPW-1 asli yang masih ada di tangan pemilik, lalu CPW-1 dibubuhi paraf petugas pos dan cap tanggal di samping catatan dimaksud.

Permintaan CPW pengganti untuk CPW yang rusak berat, CPW yang rusak berat tsb harus dilampirkan pada CPW-5.

Jual 19

10

Pasal 19

Pembayaran CPW kepada ahli waris

Ahli waris dari pemilik CPW yang telah meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan penguangan CPW ybt dengan mengisi formulir permohonan CPW-6 ke kantor pos /sentral giro (gabungan) di kota/tempat di mana pemohon bertempat tinggal.

Pensahan tandatangan para ahli waris ditetapkan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang atau Ketua Pengadilan setempat.

CPW ditandatangani oleh orang yang menjadi ahli waris atau salah seorang yang diberi kuasa oleh para ahli waris lainnya tanpa mengabaikan syarat-syarat pembayaran CPW dimaksud pada 15/2/a.

Pasal 20

Peralihan.

Hal yang belum diatur dalam jukdis ini untuk menjalankan pelaksanaan pelayanan, akan dilakukan dengan menerbitkan surat edaran.

Pasal 21

Berlakunya petunjuk pelaksanaan


petunjuk pelaksanaan (Juklak) Cekpos Wisata berlaku bersamaan mulai tanggal penetapannya dengan surat keputusan Direksi ybt.


DAFTAR KANTOR POS DAN SENTRAL GIRO (GABUNGAN)
YANG DIPERLUK MENJUAL BUKU CEKPOS
WISATA

Nomor urut	Kantor Pos/Sentral Giro (Gabungan)	Nomor urut	Kantor Pos/Sentral Giro (Gabungan)
I	Kp (B/I)		Kp (B/I)
1.	Kpb I Jakarta	10000	11. Sentral Giro
2.	Kpb I Surabaya	60000	
3.	Kpb I Bandung	40000	33. Sgb I A Jakarta
4.	Kpb I Medan	20000	34. Sgb I F Semarang
5.	Kpb I Semarang	50000	35. Sgb E Bandung
6.	Kpb I Yogyakarta	55000	36. Sgb D Surabaya
7.	Kpb I Ujungpandang	90000	37. Sg J Yogyakarta
8.	Kpb I Palembang	30000	38. Sg C Ujungpandang
9.	Kpb I Denpasar	80000	39. Sg D Medan
10.	Kpb I Padang	25000	40. Sg G Padang
11.	Kpb Banjarmasin	70000	41. Sg H Palembang
12.	Kpb Banda Aceh	23000	
13.	Kpb Manado	95000	
14.	Kpb Pontianak	78000	
15.	Kpb Tanjungkaraya	35000	
16.	Kpb Palembang	21000	
17.	Kpb Jambi	36000	
18.	Kpb Kupang	85000	
19.	Kpb Saurabaya	75000	
20.	Kpb Jayapura	99000	
21.	Kpb Ambon	97000	
22.	Kpb Mataram	83000	
23.	Kpb Palu	94000	
24.	Kp Bengkulu	38000	
25.	Kp Palembang	73000	
26.	Kp Kendal	93000	
27.	Kp D I I	81000	
28.	Kpb I Jakarta Barat	11000	
29.	Kpb I Jakarta Timur	13000	
30.	Kpb I Jakarta Selatan	12000	
31.	Kp Jakarta Utara	14000	
32.	Kp Bandar Lampung	19100	

Daftar contoh CIM/CPW-1 dan modul-modul CPW yang dipakai

	Pasal
I. Contoh CIM-CIW/CPW-1 (untuk bank-bank)	3 - 5
1. Besaran Rp 10.000,00 dan CPW-1 ybt	
2. Besaran Rp 25.000,00 dan CPW-1 ybt	
3. Besaran Rp 50.000,00 dan CPW-1 ybt	
4. Besaran Rp 100.000,00 dan CPW-1 ybt	
5. Besaran Rp 250.000,00 dan CPW-1 ybt	
II. Modul-modul yang dipakai	
1. CIM-2 : Daftar iklan buku CIM yang terjual	14
2. CIM-3 : Daftar pertanggungan buku CIM yang terjual	14
3. CIM-4 : Daftar pertanggungan CIM yang telah dibayarkan	16
4. CIM-5 : Formulir permohonan CIM dan atau CPW-1 pengganti	18
5. CIM-6 : Formulir permohonan pembayaran uang CIM kepada ahli waris dari pemilik CIM yang meninggal dunia	19





CPW-1



KARTU TANDA TANGAN


Penilik cekpos wisata seri
EA000000 s/d **EA000000**
 Rp 250.000,00

Nama :

Alamat :

Sesuai CI/SIM/Passport/KTP
 No.
 Tgl.

Tandatangan Pegawai pos
 nama jelas


 Tanda tangan pemilik
 nama jelas **28**

PERBANDINGAN YANG MENANGGUNG PEMBAYARAN CEK POS WISATA (CPW)

NOMOR :

Lampiran : 1 Potunjuk

Yang berbunyi bunyannya di bawah ini :

- I. bertindak dalam jabatannya sebagai
dan karenanya bertindak untuk dan atas
nama berkedudukan di
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. bertindak dalam jabatannya sebagai Ko-
pala Kantor pos (B)(T)/Kepala Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan (Srg/Srgg)
dan karenanya bertindak untuk dan atas
nama Posum Pos dan Giro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sama Pembayaran Cekpos Wisata (CPW)
Pos dan Giro dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pihak Kedua menunjuk Pihak Kesatu dan Pihak Kesatu menunjuk pemenuhan dari Pihak Kedua sebagai agen untuk membayar CPW kepada Pihak Ketiga.
2. Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga dalam perjanjian ini adalah pihak yang menguarankan CIW.

Pasal 2

Pihak Kesatu membuka rekening giro pada Kantor Sentral Giro atau Kantor Sentral Giro Gabungan bertempat dalam hubungan langganan CPW.

Pasal 3

Pihak Kesatu membayar CIW yang diuarankan oleh Pihak Ketiga dengan tidak memungut biaya apapun.

Pasal 4

1. Pembayaran yang dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Potunjuk Pembayaran CPW.
2. Pembayaran CPW oleh Pihak Kesatu yang menyimpang dari prosedur sebagaimana disebut ayat 1 Pasal ini menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pasal 5

1. Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Kesatu, CIW yang dilaporkan hilang.
2. Pihak Kesatu dilarang menerima CIW yang telah dilaporkan hilang tersebut ayat 1 Pasal ini.

3. Sotiap.....

Sekalipun kerugian yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan ayat 2 Pasal ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 6

Pihak Kedua membayar GJW yang diajukan oleh Pihak Kedua dan pembayaran dilakukan oleh dan atas pembayaran agoran, dengan syarat apabila tidak memenuhi ketentuan pengajuan GJW, maka Pihak Kedua dapat memperhidupkannya kembali dengan menoblok rekening Pihak Kedua pada Kantor Sentral Giro atau Sentral Giro Gabungan di mana Pihak Kedua terdaftar sebagai pemegang rekening tanpa meminta persetujuan lebih dulu dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua dengan menandatangani perjanjian ini memberikan kuasa kepada Kkp (B)(1)/Eag/Kuag menoblok rekeningnya atau menyalah rinitro Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 3 di atas.

Pasal 7

Pihak Kedua mendapat komisi 2½ % (dua setengah persentis) dari jumlah nominal GJW yang dibayar.

Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan atas persetujuan kedua belah pihak dapat diperpanjang kembali.
2. Kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian berakhir ayat 1 pasal ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri diakhirnya perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
4. Dalam hal Pihak Kedua menuntut Pihak Kedua telah melakukan tindakan yang merugikan dari badan kongsi yang dapat merugikan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian ini tanpa memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.

Pasal 9

Untuk hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dengan surat-surat yang apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 10


Pihak-pihak memiliki domisili yang tetap dan umum di Kantor Penitrona Pengadilan negeri di mana perjanjian ini dibuat.

Duaal 11

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di
pada hari tanggal
dalam rangkai tiga dan dua diantaranya bermotorai cukup untuk Pihak Kesatu dan
Pihak Kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang utam.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



PETUNJUK PEMBAYARAN CEKPOS WISATA (CPW)

I. PEMBAYARAN KEPADA PENILIK

Pemilik CPW yang menerima penguangan atau membayar pembelian barang/jasa dengan CPW dapat dilanda setelah menerima ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemilik CPW menandatangani tanda tangannya pada CPW di kolom yang tersedia. Apabila tanda tangan telah dibubuhkan sebelumnya, maka pemilik diminta menandatangani tanda tangan yang kedua pada halaman belakang CPW. Tanda tangan kedua dimaksud harus dibubuhkan di hadapan petugas Saudara.
2. Demikianlah tanda tangan pada CPW dan CPW-1, satu sama lainnya harus cocok.
3. Untuk meyakinkan Saudara, bahwa CPW diuangkan oleh pemilik yang berhak, mintalah kartu bukti diri untuk diteliti keabsahan tanda tangannya.
4. Periksaalah CPW yang diserahkan, apakah tidak termasuk dalam "Daftar CPW hilang".
5. Apabila semua tanda tangan dalam CPW cocok dengan CPW-1 dan CPW tidak termasuk dalam daftar hilang, maka CPW itu dapat dibayar.

II. PEMBAYARAN KEPADA BUKAN PEMILIK

1. Yang dimaksud dengan bukan pemilik adalah pemegang CPW yang tanda tangannya pada CPW tidak sama dengan tanda tangan pada CPW-1 atau mereka yang tidak berhak.
2. Penyerahan pembayaran CPW oleh bukan pemilik atau mereka yang tidak berhak supaya ditolak.


III. PERAGIHAN CPW KEPADA KANTOR POS/SENTRAL GIRO/SENTRAL GIRO MELUNGAN


Agen pembayar CPW dapat menagih pembayaran CPW Pos dan Giro dengan cara sebagai berikut :

1. Membuat permintaan pembayaran CPW yang memuat
 - a. nomor/kode agen
 - b. tanda tangan dan wakil terang, dan
 - c. cap perusahaan
 sesuai contoh yang telah dibagikan kepada Sentral Giro/ Sentral Giro Gelungan (SG/SGG)/Kantor pos.

2. Pada

2. Pada hal non bulat; setiap CIW dibubuhkan :
 - a. surat/kertas
 - b. tanda tangan, dan
 - c. cap perusahaansebagai legalisasi bahwa pembubuhan (tanda tangan) dilakukan oleh orang yang berhak di hadapan pejabat agen.
3. Formulir yang telah diserahkan kepada Sa/Sag/Kantor pos disertai dokumen CIW.
4. Sa/Sag/Kantor pos pembayar CIW setelah menerima pembayaran pengisian formulir dan kembali CIW.





DAFTAR PERTANGGUNGAN BUKU CEKPOS WISATA
YANG BERTAL

Lembar : 1. Olpot
2. Bempub
8. Fortluggal

Kantor :

Tanggal :

Nomor :

No. Urut	Kopure (Rp.)	Nomor seri buku cekpos wisata (.....s/d.....)	KARNET		Keterangan
			Lo (lembar)	Harga (Rp.)	
			Jumlah		

Lamp : Lembar CPW 1
..... Lembar CPW 2

..... 10.....

Pengawas Lokal


Telah diperiksa dan terdapat cocok dengan Daftar G 22 Penerimaan dan Register Rep (B/I) Ksg (B/I) /, D 1 hlm 20

Dendabanyuan,

NIPPOS :

PERUSAHAAN POS dan GIRO

CPW-4



Daftar Pertanggungjawaban Cekpos Wisata
yang dibayarkan

Kp(B/I)/Kag(B/I)/Kpp/Kptb :

Tanggal :

no :

No.	Kartor dan tanggal jual	Kojara	CPW		Besar uang dibayarkan	Catatan
			Bori	No.		
			Jumlah			

dan :

Jumlah	Rincian Kepura					Jumlah
	10.000	25.000	50.000	100.000	500.000	

Telah diperiksa dan terdapat
seseorang dengan Regiater B, B2 Ja. Jur 2011
Kkp (B/I)/Kag (B/I)
BENDAHARAWAN,

Pengawas Loker, Pgr Kpp/Kptb,

NIPPOS

NIPPOS

SKRIPSI

PERBANDINGAN CEK POS ...

PRIYONO ADI LEGOWO

PERUM POS dan GIRO

CPW-5

(lembar ke 1)

Perihal : Permohonan CPW/
CPW-1 Pengganti

Kepada :

Yth. : Kepala Bagian Giropon
Bandung 40000

Lampiran :

melalui :

o) Kkp(b/I) :
Keg(b/I) :
Kkpp/Kkptb :

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Alamat tetap :

Telepon :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

Telepon :

*) KTP - SIM - PASPOR - G7 : Tanggal No

Dikeluarkan di

*) Karbon hilang/dicuri/ruak berat di :

..... pada hari

tanggal dan mohon CPW/CPW-1 di bawah

ini dibuatkan penggantinya :

No.	*) CPW/CPW-1		Kopure (Rp)	Jumlah lembar	Kantor jual	Tanggal jual	Telah di tanda tangan atau belum
	Sori dan nomor nomor	Sori dan nomor					
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Keterangan :

- o) = Kantor tempat mengajukan permohonan dan corot salah satu.
*) = Corot salah satu.

CPW-5

(lengkap ke 2)

CPW/CPW-1 Pongganti tersebut di atas juga mohon dapat diserahkan kepada saya dengan alamat Telpon nomor melalui Kkp (D/I)/Kog(D/I)/Kkpp/Kpnb *).

Sema keterangan untuk pengisian surat permohonan ini, saya buat dengan benar dan sesungguhnya.

- *) Terlampir : - Surat Keterangan Polisi di tanggal no.
- CPW rusak berat.

Melihat/Berikutlah,

19.....

*) Kkp(b/I)/Kog(b/I)/Kkpp/Kpnb Pemohon,


NIPPOS



PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

JALAN CILAKI NO. 73

KEMENTERIAN POS DAN GIRO



Kepada :

Para Kp (b)(1)

Para Kst (b)(1)

Para Ksgg

SURAT EDARAN

NOMOR : 95/77/GIROPOS/DIKOPPOS

LAMPIRAN : 3 (tiga) berkas.

TENTANG

CEKPOS WISATA

I. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Diberitahukan, bahwa dalam rangka pengembangan Pelayanan Giro dan Cekpos, akan dibuka pelayanan baru yaitu Cekpos Wisata yang pelaksanaannya direncanakan dimulai pada tgl. 17-12-1988 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro tgl. 2 Desember 1988 No. 119/OP/DIKOTPOS/1988 perihal pembukaan Pelayanan Cekpos Wisata.
2. Pelayanan Cekpos Wisata dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para wisatawan, peserta darmawisata, perseorangan atau keluarga yang melakukan perjalanan dalam wilayah Indonesia. Kemudahan Cekpos Wisata terletak pada tempat penguangannya yang tersebar di semua Kantor Pos, KpD, Kp, dan Sentral Giro, sedangkan keamanan yang menjamahnya ialah cek tsb hanya dapat dibayarkan kepada pemiliknya yang mempunyai kartu bukti diri khusus untuk itu.

II. CIRI CIRI DAN PENJELASAN CEKPOS WISATA

1. Cekpos Wisata disingkat CPW, bentuknya seperti contoh terlampir dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Lembar CPW terdiri dari 2 bagian yang dipisahkan oleh perforasi.
 - Sebelah kiri adalah segi baji pemilik atau souche (4,5 cm x 7,5 cm) dan
 - sebelah kanan adalah Cekpos Wisata (15 cm x 7,5 cm),

D. Padas...

b. Pada bagian depan CPW dicetak :

- 1) nama Perusahaan Perum Pos dan Giro serta Cekpos Wisata
- 2) besar uang dengan angka dan huruf menurut pecahan
- 3) logo operasional Perum Pos dan Giro
- 4) tanda tangan Direktur Keuangan Perum Pos dan Giro
- 5) nomor seri
- 6) petunjuk dinas
- 7) tempat tanda tangan pembeli

c. Pada bagian belakang CPW tercantum petunjuk yang harus diperhatikan baik oleh pemilik CPW maupun oleh pegawai Perum Pos dan Giro.

2. CPW tidak diterbitkan per lembar melainkan dalam bentuk buku berisi 10 lembar CPW dengan pecahan besar uang yang sama.

3. Di bawah kulit buku terdapat 2 lembar kartu bukti diri pemilik yang disebut CPW-1 yang gunanya masing-masing :

a. Kartu CPW-1 lembar pertama yang memuat data-data serta tanda tangan pemilik digunakan sebagai bukti diri pada waktu menguangkan CPW.

Kartu ini dapat dibiarkan melekat pada buku atau disobek sepanjang perforasinya untuk disimpan tersendiri guna mencegah penyalahgunaan oleh orang lain apabila buku CPW hilang.

Pada kartu CPW-1 dicetak pecahan besar uang dan nomor-nomor seri CPW yang ada dalam buku ybt. Kartu bukti diri ini hanya berlaku untuk pengurangan CPW-CPW yang ada dalam buku tsb yang sama jenis pecahan besar uang dan nomor serinya.

Apabila 10 lembar CPW dari satu buku telah diuangkan semuanya, maka kartu CPW-1 otomatis tidak dapat dipakai lagi sebagai bukti diri.

Pada waktu pemilik CPW menguangkan CPW lembar ke-10 (terakhir), maka kartu CPW-1 harus diminta dari pemiliknya oleh petugas loket kantor bayar.

b. Kartu CPW-1 lembar kedua yang disobek sepanjang perforasinya harus dilampirkan pada daftar penjualan model CPW-3.

4. a. Agar CPW dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, pecahan nilai uang satu CPW disediakan dalam 5 jenis yaitu Rp 10.000,00 ; Rp 25.000,00 ; Rp 50.000,00 ; Rp 100.000,00 dan Rp 250.000,00.

Satu buku CPW yang terdiri dari 10 lembar CPW, masing-masing bernilai Rp 100.000,00 ; Rp 250.000,00 ; Rp 500.000,00 ; Rp 1.000.000,00 dan Rp 2.500.000,00.

b. Untuk.....

b. Untuk membedakan pecahan CPW yang satu dari pecahan CPW yang lain, CPW dari tiap pecahan itu dicetak dalam warna yang berbeda :

CPW pecahan Rp	10.000,00	warna merah
CPW pecahan Rp	25.000,00	warna hijau
CPW pecahan Rp	50.000,00	warna biru
CPW pecahan Rp	100.000,00	warna coklat
CPW pecahan Rp	250.000,00	warna ungu

5. Harga jual satu buku CPW sebesar nominal besar uang CPW menurut jenis pecahan.

II. NASALAH DAN DELUARANSA

Masa laku dan deluarsa CPW tunduk pada peraturan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

a. Masa laku :

CPW harus diunjukkan untuk dibayarkan dalam tenggang waktu tujuh puluh hari lamanya. Tenggang waktu itu berjalan mulai hari yang disebut sebagai tanggal pengeluaran.

b. Deluarsa :

CPW akan kadaluarsa setelah lewat tiga puluh tahun yang dihitung dari hari terjualnya CPW.

Setelah lewat masa tiga puluh tahun, CPW tidak dapat diuangkan lagi dan uang CPW menjadi milik perusahaan.

V. PERSYARIFAN, PENYEDIAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN CEKPOS WISATA

1. Sebagaimana halnya dengan bendapos, penyediaan dan pengiriman buku CPW kepada kantor-kantor diatur, dilaksanakan serta diawasi oleh Bagian Bendapos dan Meterak (K. Bempos Bandung).

Pengiriman buku CPW karena jabatan maupun atas permintaan kantor-kantor dilakukan dengan modal G15 tersendiri yang tembusannya dikirimkan kepada Bagian Biropos di Bandung.

2. Reterima kiriman buku CPW dari Bempos, oleh Bendaharawan kantor penerima dibukukan pada daftar G15 dengan kepala lajur CPW.

Dalam lajur ini dibuat kolom untuk nominal besar uang CPW. Untuk tiap jenis pecahan disediakan kepala lajur sendiri-sendiri. Penyimpanan, distribusi serta pengedaran pemberian buku CPW kepada loket diselenggarakan oleh Bendaharawan seperti halnya dengan pembelian/permintaan paspor.

Pertanggungj...

Fertanggungjawaban selanjutnya atas hasil penjualan dan pembayaran CPW menjadi tanggung jawab Bendaharawan. Pembelian dilakukan melalui loket keuangan/ giro/penerangan atau loket yang dianggap tepat oleh Kkp (B/I) dan Ksg/g.

PENJUALAN CEKPOS WISATA

1. Untuk tahap permulaan kantor-kantor yang ditunjuk untuk menjual buku Cekpos Wisata adalah terlampir.
2. Pembeli karnet CPW harus mengisi kartu CPW-1 rangkap 2 dengan menulis nama, alamat, kodepos serta membubuhkan tanda tangannya dengan tinta/ballpoint dan sedapat mungkin dicatat C7, SIM, KTF, Paspor atau identitas lain yang menyatakan sah dirinya oleh pegawai pos pada kedua lembar CPW-1. Hal ini dilakukan untuk setiap buku CPW yang dibeli. Bagi pembeli yang tidak bisa bertanda tangan, dapat membubuhkan cap tiga jari tengah dan kanan. Kemudian CPW-1 dibubuhi cap harian serta ditandatangani pada tempat yang tersedia. Selanjutnya pegawai pos membubuhkan teraan cap khusus pada bagian belakang setiap lembar CPW. Teraan cap khusus itu menunjukkan singkatan nama kantor jual dan tanggal penjualan, nomor kantor dan tanda tangan pegawai pos.
3. Hasil penjualan buku CPW dipertanggungjawabkan pada daftar G22 penerimaan lajur 19 dan pada register B lembar B1 lajur 20.
4. Buku CPW yang dijual dicatat pada daftar CPW-2 rangkap 2, berdasarkan kartu CPW-1 lembar ke-1. Daftar CPW-2 diberi nomor urut berdasarkan pembukuan CPW-3 dan dibubuhi cap tanggal. Untuk setiap buku CPW yang terjual dibuat satu Daftar rincian CPW yang dijual, model CPW-2. Tiap lembar CPW dari buku itu satu per satu dicatat pada CPW-2. Daftar CPW-2 dilampirkan pada daftar CPW-3. Sesudah daftar CPW-2 dan CPW-3 ditandatangani Pengawas Loket, oleh Bendaharawan diperiksa dan dicocokkan jumlah uangnya dengan pembukuan pada daftar G22 Penerimaan serta Register A dan B. Kemudian Bendaharawan membubuhkan tanda tangannya pada daftar CPW-2 dan CPW-3.
5. Lembar asli CPW-3 dilampiri lembar ke-2 kartu-kartu CPW-1 dan Daftar CPW-2 dikirim dalam sampul terdaftar kepada K.Girpos Bandung, sedangkan Daftar CPW-3 lembar ke-2 disimpan di kantor jual sebagai dasar.

VI. PEMBAYARAN.....

5.

VI. PEMBAYARAN CEKPOS WISATA

1. Penguangan CPW dapat dilakukan di semua Kp, Kptb, Kpp dan Sg. Pada waktu menguankan pemilik CPW harus menandatangani bagian muka CPW pada tempat yang disediakan dan menunjukkan kartu CPW-1 sebagai bukti dirinya. Bagi yang tidak dapat bertanda tangan dapat membubuhkan cap tiga jari tengah tangan kanan seperti yang tertera pada kartu CPW-1.
2. Sebelum melakukan pembayaran CPW, pegawai loket wajib meneliti terlebih dahulu syarat-syarat berikut :
 - a. 1) cetakan besar uang dengan angka dan huruf cocok
 - 2) huruf dan nomor seri cocok dengan yang tercantum pada kartu CPW-1
 - 3) teraan kantor jual yaitu singkatan nama kantor, tanggal, nomor kantor serta tanda tangan pegawai cocok dengan teraan cap dan tanggal pada kartu CPW-1.
 - 4) pencocokan ciri-ciri CPW berdasar edaran rahasia.
 - b. tidak ada tulis tindih, hapusan, kikisan, ubahan, tambahan, cetak tindih, dsb yang dapat meragukan keaslian CPW tsb.
 - c. ada cetak tanda tangan DirKugpos dan logo operasional Perum Pos dan Giro.
 - d. tanda tangan/teraan tiga jari tengah kanan pemilik cocok dengan yang tertera pada kartu CPW-1.
3. Setelah tidak ada keraguan tentang kebenaran CPW, kemudian pegawai loket :
 - a. membubuhkan tanda tangan pada CPW di bagian kanan di atas cap kantor bayar
 - b. menggaris silang bagian muka CPW dengan potlot merah
 - c. menerakan cap tanggal yang jelas pada CPW dan pada souche-nya (segi bagi pemilik)
 - d. membayar besar uang CPW
 - e. mengembalikan kepada pemilik souche CPW dan kartu CPW-1.
4. Apabila yang diuangkan CPW lembar ke-10/terakhir, kartu CPW-1 ditahan untuk dikirimkan ke Bagian Giropos Bandung.
5. Semua CPW yang dibayarkan pada hari itu, dibukukan satu per satu pada daftar pertanggungn model CPW-4 rangkap 2. Daftar itu diberi nomor urut tahunan dan dicap tanggal. CPW-4 ditandatangani oleh Pengawas loket dan Bendaharawan setelah jumlah uang CPW-4 terdapat cocok dengan pertanggungn pada register B2/20.

6.-Model....

6.

- b. Model CPW-4 asli dilampiri semua CPW yang telah dibayar dan bila ada kartu CPW-1 yang diterima atas penguangan CPW lembar ke-10 dikirimkan dalam sampul terdaftar kepada Kepala Bagian Giropos Bandung, Tembusan CPW-4 disimpan sebagai pertinggal.
7. CPW yang dibayarkan di Kptb dan Kpp oleh Pengurus harus dibukukan satu demi satu pada daftar Perhitungan N2 pada ruang E romawi II nomor urut 12. Seterimanya di Kprk, CPW tsb dibukukan pada daftar CPW-4 hari itu dengan menuliskan nama Kptb/Kpp bayar pada lajur 7. Apabila oleh Kptb/Kpp dibayarkan lebih dari satu CPW, maka oleh Kptb/Kpp ybt dibuat CPW-4 Kptb/Kpp yang kelak menjadi lampiran CPW-4 Kprk.
8. Apabila pemilik CPW meninggal dunia, CPW yang belum kedaluarsa dapat dibayarkan kepada ahli waris ybs yang sah. Untuk itu ahli waris ybs harus mengisi dengan seksama pormulir CPW-6 dengan melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan.

I. PENGGANTIAN CEKPOS WISATA YANG HILANG

1. Apabila karena suatu sebab CPW hilang atau rusak berat sebelum diuangkan, pemilik CPW dapat mengajukan permintaan CPW pengganti kepada Kepala Bagian Giropos Bandung melalui kantor tempat ybs membeli CPW tsb. Permintaan dilakukan dengan mengisi pormulir CPW-5 serta membayar bea Rp 5.000,00 untuk tiap lembar CPW pengganti yang diminta, Bea dilunasi dengan tunai dengan memberikan recu B2 yang ditempelkan pada pormulir CPW-5. Jika kantor yang menerima permintaan itu bukan kantor jual CPW ybt, kantor itu mengirimkan pormulir CPW-5 kepada Bagian Giropos Bandung melalui kantor yang semula menjual CPW tsb untuk dilengkapi pengisian tanggal pertanggungjawaban CPW dalam daftar CPW-3 ybt pada pormulir CPW-5.
2. Yang harus dilampirkan pada pormulir CPW-5 yaitu :
 - a. dalam hal CPW asli hilang, souche CPW dan kartu CPW-1
 - b. jika souche dan kartu CPW-1 turut hilang, harus dilampirkan surat keterangan dari pihak Kepolisian yang menerangkan kehilangan CPW tsb.
 - c. dalam hal CPW rusak berat, harus dilampirkan CPW ybt, souche CPW dan kartu CPW-1 ybt.

VIII. LAIN-.....

7.

VIII. LAIN-LAIN

1. Contoh model-model yang dipergunakan dalam melaksanakan Pelayanan Cekpos Wisata terlampir bersama ini.
2. Oleh karena Pelayanan CPW ini merupakan hal yang baru, hendaknya SE ini dipelajari dengan seksama dan kepada para petugas pelaksana di kantor Saudara serta Kptb/Kpp bawahan Saudara diberi petunjuk/peragaan selengkapnya.

Dikeluarkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 2 Desember 1988

DIREKTUR OPERASI PERUM POS DAN GIRO,


THOHA SUTARMAN, Bc.A.P.

NIPPOS 934000773

busan :

Bapak Dirjen Postel sebagai laporan

Dirutpos

Para Anggota Direksi

Inspektur Perusahaan

Kepala Pusat Perencanaan

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

Para Kepala Sub Direktorat

Kepala Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu

Kdpos I s/d XIV

Kepala Urusan di Kantor Pusat.

**PANDUAN UNTUK PARA PENGUSAHA
YANG MENERIMA CEK POS WISATA
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
YANG SAMA**

Penjelasan pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kerjasama antara Perum Pos dan Giro dengan Pengusaha:

2. APAKAH CEKPOS WISATA (CPW)?

Yang dimaksud dengan Cek Pos Wisata (CPW) adalah :CEKPOS: dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Perum Pos dan Giro dengan maksud memberikan pengamanan dan kemudahan bagi para pemiliknya yang sedang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Republik Indonesia

1. Bagaimana cara memperoleh CPW?

CPW dapat dibeli di kantor-kantor pos/Sentral Giro yang telah ditunjuk untuk melakukan penjualan CPW (lihat lampiran). CPW diterbitkan dalam 5 jenis pecahan, yaitu: Rp 10.000,00; Rp 25.000,00; Rp 50.000,00; Rp 100.000,00; dan Rp 250.000,00:

Satu buku CPW terdiri dari 10 lembar CPW, masing-masing bernilai 100.000 rupiah Rp 250.000,00; Rp 500.000,00; Rp 1.000.000,00; Rp dan Rp 2.500.000,00. Harga jual satu buku CPW sebesar nominal besar uang CPW menurut jenis pecahannya dan tidak dipungut biaya apapun.

2. Di mana saja CPW dapat diuangkan?

CPW dapat diuangkan di setiap kantor Pos dan Sentral Giro dan agen yang ditunjuk. Cara penguangannya sangat mudah, bubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia

di halaman muka sebelah kiri di hadapan petugas kami atau petugas agen yang telah ditunjuk dan memperlihatkan bukti diri CPW-1. Pengeluaran CPW tidak dipungut biaya apapun.

III MASA LAKU DAN DALUWARSA

Masa laku dan daluwarsa CPW tunduk pada peraturan umum yang diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang hukum Dagang:

1. Masa laku

- CPW harus diuangkan dalam tenggang waktu 70 (tujuh-puluh) hari sesudah pengeluarannya. Yang dimaksud pengeluarannya, apakah CPW tersebut, memenuhi syarat sebagai cek yaitu : telah dibubuhi tanggal dan tanda tangan oleh pemiliknya yang disebut sebagai tanggal penerbitan CPW
- Apabila CPW telah dibubuhi tanggal dan tanda tangan oleh pemiliknya dan tidak diuangkan sampai melobahi batas waktu 70 hari lamanya, maka CPW tersebut dinyatakan habis masalaknya (hal ini jarang terjadi dan dengan sendirinya CPW horkaku sampai daluwarsa). Perpanjangan masa laku CPW dikenakan tarif bea materai umum yang berlaku yaitu satu ribu rupiah untuk setiap lembar/pecahan CPW, tanpa melihat besar uang nominalnya.

2. Daluwarsa

CPW dinyatakan daluwarsa setelah lewat tigapuluh tahun dihitung dari tanggal pembeliannya. Setelah lewat masa

30 tahun CPW tidak dapat diuangkan lagi dan uang CPW tersebut menjadi milik Perum Pos dan Giro.

III. PENGGANTIAN CEKPOS WISTA YANG HILANG

Apabila karena suatu sebab CPW hilang atau rusak berat sebelum diuangkan, pemilik CPW dapat mengajukan permintaan CPW pengganti kepada Kepala Bagian Giropos Bandung melalui Kantor tempat membeli CPW tersebut.

IV. PENERIMAAN CPW SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH OLEH AGEN /MITRA USALA

CPW dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah untuk membayar barang/jasa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan sbb:

1. CPW harus sesuai dengan ciri-ciri yang dikeluarkan oleh Perum Pos dan Giro (disampaikan tersendiri dengan surat rahasia)
2. CPW harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan oleh pemiliknya. Apabila tanda tangan telah dibubuhkan sebelumnya, maka pemilik CPW diminta membubuhkan tanda tangan yang kedua pada halaman belakang CPW dan harus dihadapan petugas saudara.
3. Periksa tanda tangan pemilik CPW yang tertera pada CPW dan CPW-1, satu dengan yang lainnya harus cocok.
4. Apabila saudara ingin meyakinkan lagi, bahwa CPW diumumkan oleh pemilik yang berhak, mintalah kepada pem-

- lik CPW kartu bukti diri (KTP/SIM) untuk diteliti apakah tanda tangannya cocok dengan yang tertera pada CPW dan CPW-1.
5. Tidak termasuk dalam "Daftar CPW Hilang"
 6. Masalahnya belum lampau dan belum daluwarsa, perhatikan tanggal penorbitannya
 7. Tidak terdapat, hapusan, kikisan, coretan, tulis tindih, tulis tambah, tempelan, atau bekas tip ox dan sebagainya
 8. Pada halaman belakang CPW tertera cap empat persegi panjang dengan tinta warna merah yang terbagi menjadi 4 kotak dengan isian:
 - bagian kiri atas tercantum nama singkatan mana kantor
 - bagian kanan atas tercantum tanggal kantor jual
 - bagian kiri bawah tercantum nomor kantor jual
 - bagian kanan bawah tercantum tanda tangan kantor pos jual
 9. Tanggal jual CPW yang terdapat pada CPW-1 (lihat pada teraan cap tanggal palu berbentuk bulat pada CPW-1), harus cocok dengan tanggal yang terdapat pada halaman belakang CPW (lihat teraan pada 4 persegi panjang dengan tinta warna merah kotak bagian kanan atas)
 10. Cetakan besar uang dengan angka dan huruf harus sama.
 11. Harus dan nomor seri CPW harus cocok dengan yang tercetak pada CPW-1
 12. Apabila CPW yang diunjukkan lembar terakhir/ke-10 hendaknya CPW-1 ditahan/diminta dan lampiran pada daftar tagihan penguangan CPW di Kantor Pos/Sentral Giro.

V. CPW YANG DIUNJUKKAN OLEH BUKAN PEMILIKNYA

1. Yang dimaksud bukan pemilik atau mercha yang tidak berhak adalah pemegang yang tanda tangannya pada CPW dan CPW-1 tidak sama
2. Pengunjukan CPW oleh bukan pemilik supaya ditolak

VI. PENAGIHAN CPW KEPADA KANTOR POS/SENTRAL POS

Forum pos dan Giro akan membayar CPW-CPW yang ditagihkan oleh para agen mitra usaha dengan ketentuan sbb.:

1. pada halaman belakang setiap lembar CPW yang akan ditagihkan diterakan:
 - a. nomor/kode agen
 - b. tanda tangan dan nama jelas penagih
 - c. cap perusahaansebagai legalisasi bahwa setiap lembar CPW yang ditagihkan ditandatangani oleh orang yang berhak/pemilik CPW dan dilakukan di hadapan petugas saudara
2. Datalah daftar tagihan penguangan CPW yang memuat:
 - a. nomer/kode agen
 - b. tanda tangan dan nama jelas penagih
 - c. teraan cap perusahaansesuai contoh tersebut dari Kantor Pos.
3. lampirkan pada daftar tagihan penguangan CPW, jika ada CPW-1 lembar pertama yang saudara minta dari pemilik CPW pada saat mendaftarkan CPW lembar terakhir/ke-10.

- No. Kantor Pos**
21. Pekanbaru 25000
 22. Jambi 36000
 23. Kupang 65000
 24. Samarinda 75000
 25. Jayapura 99000
 26. Ambon 97000
 27. Mataram 63000
 28. Palu 94000
 29. Bengkulu 38000
 30. Palangkaraya 73000
 31. Kendari 93000
 32. Dili 88000
 33. Sgh. Jakarta IA Jakarta 10009
 34. Sgh. B Surabaya 60009
 35. Sgo Ujung Pandang 90009
 36. Sgd B Medan 20009
 37. Sg E Bandung 40009
 38. Sgd 1 F Semarang 50009
 39. Sg 1 G Padang 26009
 40. S , A Palembang 30009
 41. Sg J Yogyakarta 55009
 42. Solo 57100
 43. Malang 65100
 44. Cirebon 45100
 45. Bogor 16000
 46. Madiun 03100

No. Kantor Pos

47. Purwokerto 53100
48. Balikpapan 76100
49. Kediri 64100
- 50 Jember 68100
51. Pematangsiantar 21100
52. Surabaya Selatan 60400
53. Banjarbaru 70700
54. Semarang Selatan 50400
55. Magelang 56100
56. Serang 42100
57. Purworejo 54100
58. Losumawo 24300
59. Tolukbotung 35400
60. Cimahi 40500
61. Klaten 57400
02. Tegal 52100
03. Bukit Tinggi 26100
04. Karawang 42300
05. Tasikmalaya 46100
06. Blitar 66100
07. Salatiga 50700
68. Pecalengan 55100
69. Sukabumi 43100
- 70 .Cilacap 53200
71. Tanjung Pinang 29100
72. Binjai 20700
73. Probolinggo 67200

- No. Kantor Pos**
- 74. Jombang 61400**
 - 75. Banyuwangi 66400**
 - 76. Cianjur 43100**
 - 77. Tulungagung 66200**
 - 78. Ciamis 46200**
 - 79. Metro 34100**
 - 80. Ponorogo 68400**
 - 81. Tanjung Pandan 33400**
 - 82. Daturaja 32100**
 - 83. Pare-pare 91100**
 - 84. Kebumen 54300**
 - 85. Datasangkar 27200**
 - 86. Inggilpinang 33100**
 - 87. Tarutung 22400**
 - 88. Pasekasan 69300**
 - 89. Mouluboh 23600**
 - 90. Tangerang 15000**
 - 91. Pasuruhan 67100**
 - 92. Sumedang 46300**
 - 93. Rangkasbitung 42300**
 - 94. Tarakan 77100**
 - 95. Kuningan 45500**
 - 96. Padang Sibengkuang 22700**
 - 97. Garut 44100**
 - 98. Dumai 28800**
 - 99. Batang 26400**
 - 100. Jakarta Taman Fatahillah 11100**

No. Kantor Pos

101. Jakarta Mampang 12700
102. Jakarta Jatinegara 13300
103. Pati 59100
104. Kudus 59300
105. Purbolingo 53300
106. Sampang 69200
107. Nganjuk 64600
108. Bondowoso 68200
109. Kabanjahe 2210
110. Subang 41200
111. Purwokerto 41100
112. Merauke 99600
113. Sorong 98400
114. Biak 98100
115. Manukwari 98300
116. Sidoarjo 61200
117. Bajonegoro 62100
118. Sibolga 22500
119. Bajnar 46300
120. Mojokerto 61300
121. Sragon 57200
122. Lumajang 67300
123. Lahat 31400
124. Lubuk Liung 31600
125. Kotabumi 34500
126. Cepu 56300

No. Kantor Pos

- 127. Payakumbuh 26200
- 128. Sumenop 09400
- 129. Bangkalan 69100
- 130. Indramayu 45200
- 131. Grobik 61100
- 132. Drobos 52200
- 133. Boyolali 57300
- 134. Wonogiri 57600
- 135. Temanggung 36200
- 136. Rembang 59200
- 137. Ponorogo 52300
- 138. Gombong 54300
- 139. Wonosobo 56300
- 140. Lerawang 65200
- 141. Situbondo 68300
- 142. Ngawi 63200
- 143. Tuban 62300
- 144. Curuk 39100
- 145. Prabumulih 31100
- 146. Pariaman 25500
- 147. Padang Panjang 27100
- 148. Solok 27300
- 149. Langsa 24400
- 150. Tobing tinggi Deli 20600
- 151. Sigli 24100
- 152. Kisaran 21200